

PERANAN *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT) DALAM
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

DI MASA PANDEMI

(Studi Kasus Pada BMT Amanah Cigaru Majenang)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

NIALATUN NIDA
NIM. 1717202090

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nialatun Nida

NIM : 1717202090

Jenjang : S.1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Peranan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Masa Pandemi (Studi Kasus pada BMT Amanah Cigaru Majenang).

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 9 Juni 2022

Saya yang menyatakan



Nialatun Nida

NIM. 1717202090



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PERANAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DALAM
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH (UMKM)
DI MASA PANDEMI
(Studi Kasus Pada BMT Amanah Cigaru Majenang)**

Yang disusun oleh Saudara **Nialatun Nida NIM 1717202090** Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Selasa** tanggal **21 Juni 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji


Iin Solikhin, M.Ag.
NIP. 19720805 200112 1 002

Sekretaris Sidang/Penguji


Siti Ma'sumah, S.E., M.Si., CRA.,
CRP., CIAP
NIDN. 2010038303


Pembimbing/Penguji


Sofia Yustiani Suryandari, S.E., M.Si.
NIP. 19780716 200910 2 006

Purwokerto, 27 Juni 2022

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan




Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri

di-

Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan melakukan koreksi serta perbaikan-perbaikan, maka dengan ini saya sampaikan naskah saudara:

Nama : Nialatun Nida
NIM : 1717202090
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Peranan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Masa Pandemi (Studi Kasus pada BMT Amanah Cigaru Majenang).**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Perbankan Syariah (S.E.).

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 9 Juni 2022

Pembimbing



Sofia Yustiani Suryandari. S.E., M.Si.

NIP. 197807162009012006

MOTTO

“Terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang”- RA. Kartini

“life is either a daring adventure or nothing at all”- Helen Keller

“Bad things at times do happen to good people”



**PERANAN *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT) DALAM
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI
MASA PANDEMI (Studi Kasus Pada BMT Amanah Cigaru Majenang)**

Nialatun Nida

NIM. 1717202090

E-mail: nidanielatun@gmail.com

ABSTRAK

Belum maksimalnya pertumbuhan perekonomian di Indonesia saat ini, perekonomian Indonesia harus mengalami cobaan sulit setelah sebelumnya pada kurun waktu tahun 1997 hingga awal tahun 2000 selang dua dasawarsa kemudian, tepatnya pada akhir tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2020 perkembangan dunia global Kembali dihebohkan dengan adanya pandemi virus corona (*covid19*) yang hampir melanda sebagian besar negara-negara di dunia. Salah satu sektor ekonomi yang mengalami penurunan akibat dampak covid-19 adalah usaha mikro kecil menengah (UMKM). Peran lembaga keuangan sangat diperlukan dalam keadaan tersebut. BMT Amanah Cigaru Majenang adaah salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki peran sebagai lembaga intermediasi sekaligus sosial.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif untuk menjelaskan mengenai peranan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan di BMT Amanah Cigaru Majenang. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BMT Amanah Cigaru Majenang memberikan hasil dan dampak untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) saat menghadapi pandemi covid-19. Hal ini dapat dilihat dari usaha anggota yang semakin membaik setelah melakukan pembiayaan di BMT Amanah Cigaru Majenang. Dalam masa pandemi ini BMT Amanah Cigaru Majenang memerankan perannya dalam pemberdayaan UMKM di antaranya penguatan potensi UMKM melalui pembiayaan, perlindungan kepada UMKM dari pinjaman dengan bunga tinggi, serta melakukan pembinaan kepada usaha kecil.

Kata kunci: *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), Pemberdayaan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

**THE ROLE OF *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT) IN EMPOWERING
MIKRO SMALL MEDIUM ENTERPRISES (MSME) DURING
PANDEMIC (Case Study on BMT Amanah Cigaru Majenang)**

Nialatun Nida

NIM. 1717202090

E-mail: nidanielatun@gmail.com

ABSTRACT

The current economic growth in Indonesia has not been maximized, the Indonesian economy has had to experience difficult trials after previously in the period 1997 to early 2000, two decades later, to be precise at the end of 2019 until the middle of 2020, the development of the global world was again shocked by the corona virus pandemic. (covid-19) which has almost hit most countries in the world. One of the economic sectors that has experienced a decline due to the impact of Covid-19 is micro small and medium enterprises (MSME). The role of financial institutions is very necessary in these circumstances. BMT Amanah Cigaru Majenang is one of Islamic financial institutions that has a role as an intermediary as well as social.

The type research with descriptive analysis to explain the role of *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) in empowering micro, small and medium enterprises (MSME). This research uses field research at BMT Amanah Cigaru Majenang. For data collection techniques using the method of observation, interviews and documentation.

The results of the study show that the existence of BMT Amanah Cigaru Majenang provides results and impacts for micro small and medium enterprises (MSME) when facing the covid-19 pandemic. This can be seen from the efforts of members who are getting better after financing at BMT Amanah Cigaru Majenang. During this pandemic period, BMT Amanah Cigaru Majenang played a role in empowering MSME, including strengthening the potential of MSME through financing, protecting MSME from high interest loans, and providing guidance to small businesses.

Keywords: *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), Empowerment, Micro Small and Medium Enterprises (MSME).

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | Be |
| ت | ta' | T | Te |
| ث | Ša | Š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ĥ | <u>H</u> | ha (dengan garis di bawah) |
| خ | kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | ze (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Šad | <u>S</u> | es (dengan garis di bawah) |
| ض | d'ad | <u>D</u> | de (dengan garis di bawah) |
| ط | Ṭa | T | te (dengan garis di bawah) |
| ظ | Ža | <u>Z</u> | zet (dengan garis di bawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|----------|
| ل | Lam | L | 'el |
| م | Mim | M | 'em |
| ن | Nun | N | 'en |
| و | Waw | W | W |
| ه | ha' | H | Ha |
| ء | hamzah | ' | Apostrof |
| ي | ya' | Y | Ye |

Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|-----|---------|--------|
| عدة | Ditulis | 'iddah |
|-----|---------|--------|

Ta' marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

| | | |
|------|---------|--------|
| حكمة | Ditulis | Hikmah |
| جزية | Ditulis | Jizyah |

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h

| | | |
|----------------|---------|-----------------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | <i>Karâmah al-auliya' a</i> |
|----------------|---------|-----------------------------|

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t

| | | |
|------------|---------|---------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>Zakât al-fîr</i> |
|------------|---------|---------------------|

Vokal Pendek

| | | | |
|---|---------------|---------|---|
| َ | <i>fathah</i> | Ditulis | A |
| ِ | <i>Kasrah</i> | Ditulis | I |
| ُ | <i>dammah</i> | Ditulis | U |

Vokal Panjang

| | | | |
|----|--------------------|---------|-------------------|
| 1. | Fathah + alif | Ditulis | Ā |
| | جاهلية | Ditulis | <i>Jāhiliyyah</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati | Ditulis | A |
| | تنسى | Ditulis | <i>Tansā</i> |
| 3. | Kasrah + ya' mati | Ditulis | I |
| | كريم | Ditulis | <i>Karīm</i> |
| 4. | Dammah + wawu mati | Ditulis | U |
| | فروض | Ditulis | <i>Furūd</i> |

Vokal Rangkap

| | | | |
|----|--------------------|---------|-----------------|
| 1. | Fathah + ya' mati | Ditulis | <i>Ai</i> |
| | بينكم | Ditulis | <i>Bainakum</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati | Ditulis | <i>Au</i> |
| | قول | Ditulis | <i>Qaul</i> |

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|----------|---------|------------------------|
| أنتم | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | Ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لأنشكرتم | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>al-Qur'ân</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyâs</i> |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | Ditulis | <i>as-Samâ</i> |
| الشمس | Ditulis | <i>asy-Syams</i> |

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya


| | | |
|--------------|---------|----------------------|
| ذوى الفروض | Ditulis | <i>zawí al-furúḍ</i> |
| السنة اهل | Ditulis | <i>ahl as-Sunnah</i> |



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT, karya skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan kehidupan, kesehatan, hidayah dan kesempatan untuk terus belajar hingga menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua penulis yaitu Bapak Mad Suparjo dan Ibu Tursiyah tercinta yang selalu mengiringi langkah penulis dengan untaian doa serta senantiasa memberikan bantuan sekaligus motivasi dan dukungan yang besar kepada penulis.
3. Kakak-kakak penulis yaitu Mas Suyatno, Mas Agus Sukanto, dan Mba Tri Suwarni. Serta kakak-kakak ipar penulis yaitu Mba Kusmini, Mba Jannah, dan Mas Dede. Tidak lupa ponakan-ponakan penulis yaitu Sulton, Ishak, Noni, Lida, Luna, Zakiah, Isna dan Anan. Yang telah memberikan dukungan dan motivasi untuk penulis.
4. Semua guru dan dosen yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang tak terhitung beserta doanya.
5. Dan semua pihak yang turut mendukung serta memotivasi dalam pengerjaan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabil'alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi dengan judul Peranan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Masa Pandemi (Studi Kasus pada BMT Amanah Cigaru Majenang).

Lantunan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa rahmat bagi seluruh alam yang senantiasa kita nantikan *syafa'atnya* di *yaumul qiyaamah* kelak. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mengikuti perintah dan sunnah-Nya.

Dengan terselesaikannya penelitian ini pastinya tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih banyak atas bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
3. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
4. Sofia Yustiani Suryandari. S.E., M.Si., pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terimakasih saya ucapkan atas segala bimbingan, arahan, masukan, serta kesabaran ibu demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta kelancaran dalam segala urusan.
5. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri yang telah mengajarkan dan membekali ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Pengurus dan anggota BMT Amanah Cigaru Majenang yang telah membantu proses penelitian serta bersedia berpartisipasi dalam pengerjaan skripsi.
8. Para *Masyayikh* serta keluarga besar Pondok Pesantren Pembangunan Miftahul Huda Cigaru Majenang yang telah memberikan ilmu, motivasi, dan saran untuk penulis agar menjadi pribadi yang lebih baik.
9. Orang tua penulis Bapak Mad Suparjo dan Ibu Tursiyah, terimakasih selalu menjadi orang tua terbaik dan terhebat, yang selalu mendo'akan setiap waktu, mencurahkan kasih sayang, kesabaran, motivasi, serta dukungan yang senantiasa mengirigi setiap langkah penulis sampai detik ini. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan umur panjang untuk bapak dan ibu.
10. Kakak-kakak penulis yaitu Mas Suyatno, Mas Agus Sukanto, dan Mba Tri Suwarni. Serta kakak-kakak ipar penulis yaitu Mba Kusmini, Mba Jannah, dan Mas Dede. Tidak lupa ponakan-ponakan penulis yaitu Sulton, Ishak, Noni, Lida, Luna, Zakiah, Isna dan Anan. Yang telah memberikan dukungan dan motivasi untuk penulis.
11. Keluarga besar mbah Mad Sukarto (Alm) dan mbah Manisem (Almh) yang selalu memberikan semangat supaya penulis dapat menyelesaikan skripsi.
12. Sahabat terbaik penulis, Imam Baehaqi. Terimakasih telah menjadi sahabat siaga bagi penulis selama 17 tahun, terimakasih telah mendengarkan setiap keluh kesah yang penulis ceritakan, terimakasih telah menjadi mood booster terbaik untuk penulis sampai detik ini.
13. Teman seangkatan sekaligus tetangga yaitu Mba Eti Khusniati. Terimakasih telah menemani setiap langkah dan mendengarkan setiap keluh kesah penulis selama 5 tahun terakhir dan mungkin akan berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya.
14. Sahabat-sahabat penulis di kelas Perbankan Syariah C 2017 (Setrining, Naila Ainun, Dwi Muna, Nurul Tri, Aisyah, Mia Nur, Yoga), serta sahabat-sahabat penulis yang lainnya (Unik, mba Isna, Mba Aisyah, Mba Puput Anggar, Mas Muji) yang selalu saling mengingatkan, memotivasi dan berbagi pengalaman maupun ilmu pengetahuan dalam pengerjaan skripsi.

15. Keluarga besar Kost Putri Salsabilla, Ibu Mamung dan Mas Dimas. Terimakasih telah menjadi ibu dan kakak selama penulis berada di Purwokerto.
16. Teman-teman Perbankan Syariah C angkatan 2017 yang telah kebersamai dalam menjalankan perkuliahan dalam suka maupun duka.
17. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Selama penyusunan skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun karena bantuan, dorongan, doa dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak ada kata yang dapat diungkapkan selain ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis maupun pembaca pada umumnya. Aamiin.

Purwokerto, 9 Juni 2022

Penulis



Nialatun Nida

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | |
| PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN..... | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | iv |
| MOTTO | v |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT..... | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA | viii |
| PERSEMBAHAN..... | xiii |
| KATA PENGANTAR..... | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Definisi Operasional | 8 |
| C. Rumusan Masalah | 10 |
| D. Tujuan..... | 10 |
| E. Manfaat Penelitian..... | 11 |
| BAB II : LANDASAN TEORI | |
| A. <i>Baitu Maal Wat Tamwil</i> (BMT) | 12 |
| B. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)..... | 23 |
| C. Pemberdayaan Masyarakat..... | 25 |
| D. Kajian Pustaka..... | 30 |
| BAB III : METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian | 33 |
| B. Tempat dan Waktu Penelitian | 33 |
| C. Sumber Data | 34 |
| D. Informan Penelitian | 34 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 34 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 35 |
| G. Uji Keabsahan Data..... | 37 |

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah BMT Amanah Cigaru Majenang39
2. Visi dan Misi BMT Amanah Cigaru Majenang40
3. Cakupan BMT Amanah Cigaru Majenang40
4. Struktur Organisasi BMT Amanah Cigaru Majenang41
5. Deskripsi Tugas Dalam BMT Amanah Cigaru Majenang41
6. Pola investasi BMT Amanah Cigaru Majenang42
7. Produk Tabungan BMT Amanah Cigaru Majenang43

B. Pembahasan


1. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap UMKM.....44
2. Peran BMT Amanah Dalam Memberdayakan UMKM di Masa
Pandemi Covid-19.....46
3. Hambatan dan Tantangan BMT Amanah Cigaru Majenang55

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan.....59
- B. Saran60

DAFTAR ISI

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi yang sehat yaitu ekonomi yang terus berkembang, tanpa satu tahun atau bahkan satu triwulan pun mengalami penurunan. Perkembangan ini beriringan dengan keseimbangan nilai dan peluang kerja yang terbuka lebar. Neraca perdagangan dan neraca pembayaran pun melalui surplus yang tertib. Diyakini bahwa jenis ekonomi ini dapat membawa kemakmuran dan keadilan bagi orang-orang dari generasi ke generasi (Rahardja, 2008:341).

Meningkatnya angka kemiskinan merupakan bukti nyata masyarakat belum bertindak sebagai subjek pembangunan. Menjadi subjek pembangunan berarti menerapkan hak-hak untuk berpartisipasi dalam penyusunan produksi rasional. Untuk mencapai tujuan ini, rakyat harus mempunyai aset material dan mental. Situasi ini menjadi petunjuk pentingnya pemberdayaan ekonomi rakyat yang akhirnya berkembang membangun pola perekonomian bermotif ekonomi kerakyatan.

Pengendalian kemiskinan adalah beban yang serius untuk pemerintah dan beban ini tidak dapat dilaksanakan secara layak tanpa adanya kontribusi dengan pihak (swasta) lainnya. Kerja sama yang tertib diperlukan supaya target dapat terlaksana. Peran swasta dan kewirausahaan saat mengatasi kemiskinan sangat membantu. Sudah terbukti bahwa pemerintah Indonesia saat itu hampir kewalahan dengan krisis mata uang tahun 1998, tetapi hasilnya hanya dengan langkah-langkah Usaha Mikro (kewirausahaan) ternyata krisis yang melanda dapat terselesaikan (Mashuri, n.d.).

Belum maksimalnya pertumbuhan perekonomian di Indonesia saat ini, perekonomian Indonesia harus mengalami cobaan sulit setelah sebelumnya pada kurun waktu tahun 1997 hingga awal tahun 2000 selang dua dasawarsa kemudian, tepatnya pada akhir tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2020 perkembangan dunia global Kembali dihebohkan dengan adanya pandemi virus corona (*covid19*) yang hampir melanda sebagian besar negara-negara di

dunia. Banyak negara-negara maju hingga negara berkembang mengalami kerugian materil hingga kerugian jiwa dan hal ini mengakibatkan banyak negara memberlakukan pembatasan sosial (*social distancing*), pembatasan teritorial bahkan hingga pembatasan total (*lock down*) terhadap segala aktivitas warganya (<https://bisnis.tempo.co/read/1332613/sri-mulyani-beberkan-8-dampak-covid-19-sampai-hari-ini>, n.d.).

Terbatasnya jalan masuk sumber-sumber pemodal untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah terutama dari badan-badan keuangan formal seperti bank, membuat mereka bergantung pada sumber-sumber informal. Bentuk dari sumber-sumber ini bermacam-macam mulai dari pelepas uang (*rentenir*) hingga berkembang dalam bentuk unit-unit simpan pinjam, dan bentuk-bentuk lain yang biasa dikenal dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) (Medias, 2017).

Namun, penting untuk diingat bahwa dampak positif sebuah LKM terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat miskin hanya dapat dipertahankan jika LKM tersebut memiliki kinerja keuangan dan jangkauan (*outreach*) yang baik. Beberapa studi tentang LKM berfokus pada penilaian kinerja dan sustainabilitas (*sustainability*) LKM dengan menilai indikator-indikator keuangan mereka (seperti profitabilitas dan tingkat pengembalian pinjaman atau *repayment rate*), jangkauan, dan mekanisme pinjaman (Arsyad, 2008: 2).

Lembaga keuangan dan pasar keuangan memainkan peran kunci dalam perekonomian sebagai perantara dalam menyalurkan tabungan dan dana-dana lainnya kepada pengguna dana. Secara umum, lembaga keuangan bertindak sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan adalah proses penghimpunan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah, maupun perorangan (rumah tangga) dalam rangka penyediaan dana bagi entitas ekonomi lainnya (Soemitra, 2009: 26-27).

Bahkan sampai saat ini Islam dianggap menghambat kemajuan. Sebagian orang menduga bahwa Islam merupakan faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Sudut pandang ini datang dari para pemikir Barat. Kesimpulan yang

agak tergesa-gesa ini hampir pasti merupakan akibat dari kesalahpahaman tentang Islam. Seolah-olah Islam adalah agama yang hanya mengurus hal-hal yang bersifat ritual, bukan sebagai suatu sistem yang menyeluruh dan mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk persoalan pembangunan ekonomi dan sektor perbankan sebagai salah satu mesin penggerak perekonomian (Syafii, 2001: 3).

Sistem perbankan Syariah dapat menggunakan dinamika ini untuk menunjukkan bahwa sistem perbankan syariah memang tangguh, tahan krisis, dan dapat tumbuh secara signifikan. Banyak pengamat ekonomi juga yang mengatakan bahwa kekebalan krisis bank syariah dalam krisis ekonomi global saat ini adalah bukan karena sistem yang ada pada bank syariah, akan tetapi karena pasar bank syariah yang masih menjadi pendatang baru dalam ekonomi global sehingga dengan pasar yang kecil dibanding bank konvensional lainnya maka bank syariah tidak terkena dampak krisis global yang dialami oleh banyak bank konvensional yang jelas lebih besar pasarnya dan nasabahnya dari bank syariah yang ada di dunia maupun di Indonesia (Hamzah, 2016).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dapat didefinisikan menjadi badan finansial yang aktivitasnya mengumpulkan uang dan mengalirkan uang rakyat yang berkarakter keuntungan ataupun badan finansial Syariah non-perbankan yang karakternya tidak resmi. Disebut tidak resmi sebab badan ini dibentuk oleh kelompok swadaya masyarakat yang memiliki perbedaan atas badan finansial yang berupa perbankan dan badan lainnya. Dengan seperti itu bisa disimpulkan sesungguhnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) ialah badan ekonomi rakyat yang terarah pada menumbuhkan bisnis-bisnis kreatif dan berinvestasi pada memajukan perekonomian para wirausaha mikro beralaskan asas syariah dan asas kolaborasi.

BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) ataupun yang sejajar dengan badan Usaha Mandiri Terpadu adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) bekerja memakai profit sharing, berusaha membangkitkan dan memajukan usaha mikro dan usaha kecil untuk meluaskan ketrampilan, mutu dan mengamankan kebutuhan rakyat miskin.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah badan usaha independen teratur yang konten utamanya *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan aktivitas memajukan usaha-usaha kreatif dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi untuk pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain menggalakkan aktivitas menabung dan mengampu dalam membiayai aktivitas ekonominya. Selanjutnya, *Baitul Maal Wat Tamwil* juga dapat menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta mendistribusikannya sesuai dengan aturan dan amanatnya.

Baitul Maal Wat Tamwil adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini dibentuk oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka BMT memiliki karakteristik utama sebagai berikut:

1. Berorientasi bisnis, mencari keuntungan bersama, meningkatkan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya bagi anggota dan lingkungannya.
2. Bukan lembaga sosial tetapi dapat digunakan untuk secara efektif menggunakan zakat, infak, dan sedekah untuk kepentingan umat.
3. Tumbuh dari bawah berdasarkan partisipasi masyarakat sekitar.
4. kepemilikan bersama masyarakat kecil bawah dan kecil di lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat (Djazuli dan Janwari, 2002: 183-184).

Sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) hingga saat ini telah berkinerja sangat baik bahkan mampu mendukung pertumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional. Sektor ini juga menjadi motor penggerak perekonomian saat krisis melanda. Sebagai pionir perbankan syariah di Indonesia, Bank Muamalat telah menggalakkan program pembiayaan bagi UMKM sejak tahun 2005. Bank muamalat telah menerapkan program aliansi dengan jaringan lembaga keuangan mikro syariah (BMT/ *Baitul Maal Wat Tamwil*). Sebagai salah satu strategi penyaluran pembiayaan. Saat dibuka kala

itu, BMT milik Bank Muamalat tercatat di seluruh Indonesia sekitar 3.043. Jaringan BMT juga dapat digunakan sebagai perpanjangan pihak bank umum syariah untuk mencapai layanan pembiayaan bagi usaha kecil dan mikro, melalui program *linkage* (Muslimin, n.d.).

Program Linkage merupakan strategi utama karena kondisi UMKM (skala kecil, jaminan terbatas, tidak berbadan hukum, lokasi terpencil, dan administrasi yang buruk) sangat sulit dicapai oleh bank syariah (biaya tinggi, risiko tinggi, persyaratan hukum, sulit dalam menjangkau, dan kesulitan mengevaluasi usaha). Keberadaan LKMS dalam bentuk BMT sangat penting sebagai perantara antara sektor UMKM dengan Bank Syariah. Hal ini disebabkan ciri-ciri BMT sangat sesuai dengan kebutuhan UMKM, yaitu penyediaan layanan simpanan, pembiayaan, pembayaran dan deposito dengan fokus pada pelayanan UMKM dengan menggunakan prosedur, aturan dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel, serta berada di tengah-tengah masyarakat kecil atau pedesaan. Sebagai perpanjangan tangan dari bank syariah, BMT dapat mengarahkan pembiayaan yang dipercayakan kepadanya, sehingga bank syariah sendiri tidak takut mengambil resiko yang besar (Azmy, n.d.).

Ciri-ciri yang melekat pada usaha mikro, kecil dan menengah adalah keunggulan dan kekurangan UMKM itu sendiri. Adapun keunggulan UMKM ialah:

1. *Durability*. Pengusaha kecil sangat termotivasi untuk menjaga kelangsungan usaha, karena usaha merupakan satu-satunya sumber pendapatan keluarga. Maka dari itu, pengusaha kecil sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan usaha yang selalu berubah.
2. Padat karya. Secara umum, usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia adalah usaha yang padat karya. Dalam proses produksi, usaha kecil menggunakan kemampuan sumber daya manusia dari pada menggunakan mesin-mesin sebagai alat produksi.
3. Keahlian khusus. Usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia menghasilkan banyak produk sederhana yang memerlukan ketrampilan

khusus tetapi tidak terlalu membutuhkan pelatihan formal. Kemampuan khusus ini umumnya diturunkan dari generasi ke generasi. Selain itu, produk yang dihasilkan UMKM di Indonesia mengandung teknologi yang sederhana dan murah.

4. Jenis produk. Produk yang dihasilkan oleh usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia biasanya memiliki nuansa budaya, dan pada dasarnya merupakan ketrampilan masyarakat di setiap daerah. Misalnya seperti kerajinan tangan dari bambu atau rotan, dan ukir-ukiran kayu.
5. Keterkaitannya dengan sektor pertanian. UMKM di Indonesia seringkali masih mengandalkan pertanian. Hal ini dikarenakan banyak produk pertanian yang dapat diolah dalam skala kecil tanpa harus menimbulkan biaya produksi yang tinggi.

Misalnya, *Baitul Maal Wat Tamwil*, faktanya bisa menjadi solusi positif bagi para pengusaha mikro kecil untuk mengembangkan usahanya tanpa membebani diri dengan bunga yang menyesakkan, seperti yang dikutip Dadan Muttaqien dalam artikelnya: Penelitian Mochammad Nadjib dkk. Dampak BMT terhadap status Sosial Ekonomi Masyarakat, menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang disurvei sebelum menjadi nasabah BMT tidak memiliki sumber dana untuk membiayai usahanya, rata-rata mereka menggunakan sumber dana pribadi dengan cara menyisihkan uang belanja atau menjual sebagian barang untuk modal. Namun, beberapa narasumber yang memperoleh pembiayaan pada saat itu ada diantaranya yang terperangkap oleh bantuan modal yang berasal dari para pelepas uang (rentenir). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen BMT dan pengakuan dari responden diketahui bahwa pihak pelepas uang dalam operasi usahanya membebankan peminjam hingga 5% bunga per bulan. Setelah menjadi nasabah BMT, seluruh responden dapat dikatakan telah bebas dari pengaruh rentenir. Karena salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman dari BMT ialah bahwa pengusaha tidak berkaitan lagi dengan para pelepas uang dan bagi para pengusaha yang benar-benar kesulitan untuk mengembalikan pinjaman dari rentenir, BMT memiliki kebijakan untuk

membantu calon nasabah dengan memberikan pinjaman dari bantuan qardul hasan yang merupakan pinjaman kebajikan tanpa bunga di samping sekaligus memberikan pinjaman yang bersifat komersial (Hestanto, n.d.).

Dari uraian sebelumnya dapat kita lihat bahwa peran BMT dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah sangat relevan, karena dengan pembiayaan sektor usaha mikro dapat memfasilitasi dan mendukung pemulihan perekonomian nasional, bahkan dalam perekonomian itu sendiri.

Hal serupa juga dilakukan oleh BMT Amanah Cigaru Majenang. BMT Amanah adalah Lembaga keuangan mikro Syariah yang didirikan di lingkungan pondok pesantren pembangunan miftahul huda Cigaru Majenang. BMT Amanah yang awalnya menghimpun dana dari para santri menjadi berkembang luas hingga masyarakat sekitar pondok pesantren. Bagi penulis, menarik untuk mengkaji apakah BMT Amanah ikut berperan dalam pemberdayaan untuk UMKM masyarakat sekitar.

Program BMT Amanah Cigaru Majenang diantaranya adalah:

1. Penggalangan simpanan/tabungan untuk menolong diri sendiri dan saudara sesama Pengusaha Kecil/Mikro.
2. Pengembangan usaha kecil melalui fasilitas pembiayaan/kredit untuk modal usaha dan pendampingan manajemen serta pengembangan jaringan.

Tabel 1.1

Laporan Perkembangan BMT Amanah Cigaru Majenang

| Bidang Organisasi | Jumlah Orang | | | | |
|----------------------|--------------|------|------|------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| Nasabah Penabung | 1600 | 1800 | 1850 | 1920 | 1980 |
| Nasabah Pembiayaan | 760 | 820 | 870 | 930 | 1025 |

Sumber: BMT Amanah Cigaru Majenang

Adapun alasan mendasar mengapa penulis tertarik memilih BMT Amanah Cigaru Majenang sebagai objek penelitian ialah dalam penelitian penulis menemukan beberapa kelebihan dan kelemahan yang sangat berbeda dengan BMT lainnya. Adapun salah satu kelebihannya adalah BMT Amanah tidak memiliki target untuk menarik nasabah dan UMKM yang mengajukan pembiayaan dapat menggunakan persyaratan berupa KTP saja. Kelemahan yang ada di BMT Amanah ialah beberapa nasabah yang melakukan pembiayaan menunggak pembayaran bagi hasil dan pihak BMT memberikan toleransi sampai nasabah tersebut mampu membayarnya.

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Peran *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Masa Pandemi (UMKM) (Studi Kasus Pada BMT Amanah Cigaru Majenang)”.

B. Definisi Operasional

Supaya tidak ada pemahaman lain dalam pengertian yang penulis maksud maka penulis harus menegaskan :

1. Peran *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Peran *Baitul Tamwil* melaksanakan aktivitas peningkatan usaha-usaha yang kreatif dan investasi pada pengembangan mutu ekonomi pengusaha mikro dan kecil antara lain melalui menggerakkan aktivitas menabung serta membantu mendanai aktivitas ekonomi. Konsep *tamwil* lahir sebagai kegiatan usaha produktif yang murni untuk memperoleh keuntungan bagi sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro). Sumber dana *baitul tamwil* sendiri bersumber dari simpanan/tabungan, saham dan lainnya (Habbibie, 2019).

2. Pemberdayaan

Menurut H.M. Ya'kub yang dikutip oleh Azis Muslim dalam buku "Metodologi Pemberdayaan Masyarakat", "Pengembangan masyarakat adalah proses pemberdayaan masyarakat. Proses ini meliputi tiga kegiatan penting yaitu yang pertama; membebaskan dan menyadarkan masyarakat kegiatan ini subyektif serta memihak kepada masyarakat lemah atau masyarakat yang tertindas dalam rangka memudahkan mereka dalam suatu proses penyadaran sehingga memungkinkan lahirnya upaya untuk pembebasan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Kedua; mengupayakan agar masyarakat dapat mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi dan yang ketiga; menggerakkan partisipasi dan etos swadaya masyarakat agar dapat menggunakan ketrampilannya untuk memecahkan masalah dihadapinya (Satori, Suryatna, & Syatori).

3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Tambunan ialah unit usaha kreatif yang berdiri seorang diri, yang dilakukan oleh individu atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008: UMKM memiliki kriteria seperti berikut ini:

- a. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik individu atau badan usaha milik individu.
- b. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif mandiri yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang berbeda dengan anak perusahaan atau hubungan dari suatu perusahaan yang dimiliki atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak, dari suatu usaha menengah atau usaha besar.
- c. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dioperasikan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau afiliasi dari perusahaan yang

dimiliki atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak, dengan usaha kecil atau besar (Putra, Mindarti, & Hidayati).

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang penulis yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan permasalahan penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pandemi covid-19 terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)?
2. Bagaimana peran *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Amanah dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di masa pandemi?
3. Bagaimana hambatan dan tantangan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Amanah dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di masa pandemi?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan diatas, berikut tujuan dari penelitian tentang peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di masa pandemi (studi kasus pada BMT Amanah Cigaru Majenang) ialah:

- a. Untuk mengetahui dampak pandemi covid-19 terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
- b. Untuk mengetahui peran *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Amanah dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di masa pandemi.
- c. Untuk mengetahui apa saja hambatan dan tantangan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Amanah dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di masa pandemi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini diantaranya sebagai:

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini sebagai sarana kemampuan untuk meluaskan bacaan dan pandangan dalam menentukan teori-teori yang ada dengan kenyataannya.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini menjadi sarana penjelasan dan anjuran yang bisa dimanfaatkan bagi masyarakat untuk memahami peran *baitul maal wat tamwil* (BMT) Amanah dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan kesejahteraan mereka.



BAB II LANDASAN TEORI

A. *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*

1. Teori dan Konsep Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

BMT adalah singkatan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Maal Wat Tamwil*, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi terutama sepenuhnya berdasarkan ide syariah. BMT karena panggilan tersebut mengandung makna yang mencakup kemampuan penting, yaitu:

- a. Baitul Tamwil (perbaikan perumahan untuk harta benda), menggabungkan kegiatan untuk menumbuhkan perusahaan yang efisien dan melakukan investasi dalam meningkatkan keuangan yang memuaskan para pemasar mikro dan kecil melalui, antara lain, mendorong meminimalisir kegiatan dan membantu pembiayaan kegiatan ekonomi. Dalam nuansa ini, BMT memainkan fitur yang identik dengan Koperasi Jasa Keuangan (KJKS).
- b. Baitul Maal (rumah harta), menerima titipan zakat, anggaran infaq dan sedekah serta mengoptimalkan penyalurannya sesuai dengan pedoman dan amanat.

Kemampuan penting dari keberadaan BMT adalah sebagai saluran penyalur penggunaan harta ibadah, seperti zakat, wakaf, infaq dan sedekah, serta dapat tampil sebagai kelompok yang bergerak dalam pembiayaan yang efisien seperti lembaga keuangan. Dalam fitur ini, dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai kelompok ekonomi, BMT juga memiliki kemampuan sebagai kelompok ekonomi. Sebagai kelompok ekonomi, BMT bertugas menghimpun anggaran dari jaringan (kontributor BMT) yang menitipkan anggarannya untuk disimpan di dalam BMT dan menyalurkannya kepada kontributor BMT yang dibiayai melalui KPR. Sedangkan kelompok ekonomi, BMT berhak

melakukan olah raga ekonomi, bersama-sama dengan menangani kegiatan yang terkait dengan industri jual beli, selain pertanian.

Berikut ini adalah gambaran dari keseluruhan bentuk BMT dalam faktor-faktor di bawah ini:

- a. Tujuan BMT untuk meningkatkan kepuasan tinggi perusahaan komersial ekonomi untuk kesejahteraan kontributor khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- b. Ciri BMT: usaha perusahaan komersial yang tidak memihak, berkembang secara mandiri dan dikendalikan secara profesional dan berorientasi pada kesejahteraan kontributor dan jaringan sekitarnya.
- c. Visi BMT: menjadi kelompok ekonomi yang sehat, sehat dan tangguh, diimbangi dengan menumbuhkan ibadah yang memuaskan para kontributor sedemikian rupa sehingga mampu berperan sebagai wakil hamba Allah SWT. mensejahterakan kehidupan para kontributor khususnya dan umat manusia pada umumnya.
- d. Misi BMT: menciptakan gerakan pembebasan kontributor dan masyarakat dari belenggu rentenir, perangkap kemiskinan, dan sistem keuangan riba, gerakan pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan dalam kegiatan ekonomi aktual dan pendiriannya menuju tatanan ekonomi yang kaya dan unggul. dan gerakan keadilan untuk membangun bentuk masyarakat sipil yang sederhana dan kaya. pembangunan dan kemakmuran dalam keadilan terutama didasarkan sepenuhnya pada syariah dan keagungan Allah SWT.
- e. BMT berfungsi sebagai:
 - 1) Mengidentifikasi, menggerakkan, mempersiapkan, menginspirasi, dan meningkatkan kemampuan dan kemampuan keuangan para penyumbang, badan usaha niaga muamalah (pokusma) penyumbang dan lukisannya;
 - 2) Meningkatkan sumber daya manusia yang memuaskan bagi kontributor dan Pokusma untuk muncul sebagai pakar dan Islam

yang lebih besar agar lebih utuh dan tangguh untuk menghadapi situasi tuntutan internasional;

3) Mengumpulkan dan menata kapasitas jaringan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kontributor.

f. BMT memiliki gagasan-gagasan penting, yaitu sebagai berikut:

1) Selalu bertakwa dan khawatir kepada Allah SWT melalui penerapan gagasan syariah dan muamalah Islami dalam gaya hidup yang sebenarnya;

2) Integrasi (kaffah) dimana nilai-nilai agama menonjolkan untuk mengarahkan dan mengedarkan etika dan moral yang bersifat dinamis, proaktif, progresif, jujur dan menonjolkan laki-laki atau perempuan yang mulia;

3) Keluarga (koperasi);

4) Kebersamaan;

5) Kemerdekaan;

6) Profesionalisme;

7) Istiqomah, konsisten, nonstop/nonstop tanpa henti dan pantang menyerah. Setelah mencapai satu tingkat, perkuat ke tingkat berikutnya, dan paling sederhana dengan harapan Allah.

g. BMT memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1) Aktivitas, dinamisme, perspektif efisien, memaksakan perangkat pemilih nasabah adalah perilaku tim pekerja dan karyawan BMT, masing-masing sebagai penyimpan anggaran dan sebagai penerima pembiayaan perusahaan komersial;

2) Tempat kerja dibuka pada waktu yang baik dan ditunggu-tunggu melalui sejumlah tim pekerja yang terkendali, karena maksimal tim pekerja harus berkeliling di dalam area untuk membuat klien menyeter anggaran, memantau, dan mengawasi perusahaan klien;

3) BMT menyelenggarakan pengajian biasa di atas yayasan biasa yang waktu dan tempatnya biasa berada di madrasah, masjid, atau mushola, yang ditentukan sesuai dengan kegiatan klien dan

kontributor BMT. Setelah pembacaan, itu sendiri juga diamati melalui percakapan perusahaan komersial dari klien BMT;

4) Pengendalian BMT disusun secara profesional dan islami, dimana:

a) Administrasi keuangan, pembukuan dan pendekatan disiapkan dan diterapkan dengan perangkat akuntansi yang sesuai dengan persyaratan akuntansi Indonesia dan pemikiran syariah;

b) Aktif, jemput bola, beranjangsana, inisiatif, pro lincah, temukan masalah dengan tajam dan selesaikan masalah dengan bijak, bijak, yang memenangkan semua acara;

c) Berpikir, bersikap dan berperilaku *ahsanu amala (service excellence)*.

2. Payung Hukum BMT

BMT berkembang dari kelompok ekonomi biasa (KSM/PHBK/LSM/Asosiasi) menjadi kelompok ekonomi semi formal (Koperasi Jasa Keuangan Syariah). BMT diselimi dalam bentuk kelompok ekonomi yang layak dalam perangkat ekonomi nasional karena BMT memiliki kebebasan untuk memilih di antara penggunaan payung kejahatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) di bawah kendali kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah atau melalui pemilihan badan hukum sebagai LKM (Lembaga Keuangan Mikro). di bawah UU no. 1 thn 2013,

Namun perkoperasian menjadi landasan tindak pidana bagi BMT, maka perangkat operasional akan berjalan sesuai dengan mekanisme operasional KJKS., jika BMT memilih badan kejahatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), jika BMT dapat dikategorikan sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah di bawah pengelolaan Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) mengabdikan diri untuk memberikan penawaran peningkatan usaha komersial dan pemberdayaan jaringan melalui ketersediaan penawaran konsultasi peningkatan usaha

komersial selain pinjaman keuangan mikro atau pinjaman kepada kontributor dan masyarakat secara keseluruhan, berurusan dengan simpanan, sekarang tidak lagi hanya mencari pendapatan.

Berbagai pedoman yang mengacu pada lembaga keuangan mikro meliputi: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM), Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Pengembalian Pembiayaan dan Luas Cakupan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, Peraturan OJK (POJK) Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Perizinan Berusaha Dan Kelembagaan Keuangan Mikro, POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, dan POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang telah terpasang dan telah berfungsi sejak tanggal 8 Januari 2015 sebelum berlakunya UU LKM, pada saat itu sudah tidak lagi tetapi telah memperoleh izin usaha niaga sesuai dengan pedoman hukum yang berlaku dan pedoman. Kemudian pedoman tersebut mensyaratkan bahwa izin usaha harus diterima lebih awal untuk setidaknya 1 tahun melalui penegasan LKM kepada OJK paling lambat tanggal 8 Januari 2016. Badan kejahatan BMT biasanya berbentuk koperasi dimana AD/ART pengesahan melalui menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah dengan maksud untuk memperoleh izin usaha niaga, LKM perlu memasang perangkat lunak ke tempat kerja OJK/tempat kerja setempat/direktorat lembaga keuangan mikro yang sesuai dengan lingkungan wisma LKM, melalui ungkapan dan situasi yang menyenangkan serta persyaratan yang diatur dalam PJOK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Keuangan Mikro Kelembagaan.

Sebelum berlakunya UU LKM, karena pada tanggal 8 Januari 2015 Baitul maal wa Tamwil (BMT) telah memperoleh izin usaha sebagai koperasi dan tidak selalu diwajibkan untuk memperoleh izin

usaha komersial dari OJK sesuai dengan pedoman hukum dan pedoman yang mengatur koperasi.

Syarat dan ketentuan dengan maksud untuk mendirikan LKM, BMT diperlukan untuk memenuhi setidaknya tabungan keuangan penting, tabungan keuangan wajib, dan hibah (koperasi) dengan ketersediaan paling sedikit 50% untuk keperluan modal usaha, dengan:

- a. Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bagi LKM yang memiliki asuransi sekitar usaha desa/kelurahan;
- b. Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bagi LKM yang memiliki asuransi di sekitar perusahaan komersial kecamatan;
- c. Rp 500.000.000,00 (5 ratus juta rupiah), untuk LKM dengan asuransi di sekitar perusahaan komersial kabupaten/kota.

Sedangkan arahan OJK tentang BMT sebagai LKMS diatur dalam hal pembiayaan, antara lain:

- a. LKM wajib melakukan penelitian kelayakan penyaluran pembiayaan; Menentukan pembiayaan bagi hasil yang paling banyak dilaksanakan melalui LKM;
- b. Transparansi sebagian besar bagi hasil kepada OJK setiap empat bulan (paling lambat pada minggu penutupan bulan April, Agustus, dan Desember);
- c. Pemberitahuan kepada OJK, dalam rangka meningkatkan pendapatan bagi hasil pembiayaan;
- d. Tidak selalu diperbolehkan untuk digunakan untuk pembiayaan bagi hasil pembiayaan LKM melewati pembiayaan bagi hasil yang telah diketahui OJK;
- e. LKM harus jelas untuk sebagian besar konsekuensi pembiayaan ke jaringan;
- f. LKM diharuskan untuk menawarkan pembatasan pembiayaan yang paling besar kepada setiap nasabah dalam waktu apa pun;
- g. LKM diminta untuk mengevaluasi tingkat kepuasan yang tinggi dari pembiayaan yang dialokasikan;

- h. LKM diwajibkan untuk membuat penyisihan penghapusan pembiayaan.

Ketentuan minimal yang dilayani melalui LKM sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya berbagai ketentuan pembatasan pemberian pinjaman paling banyak, yaitu:

- a. Paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal LKM untuk nasabah organisasi;
- b. Sebesar 5% (5 persen) dari modal LKM untuk 1 (satu) nasabah.

3. Prosedur Pendirian BMT

Sebelum memulai tingkat pemesanan BMT didirikan, ada banyak hal yang ingin dipertimbangkan. Salah satunya adalah lokasi tempat-tempat kegiatan keuangan, antara lain masjid dan sekretariat pesantren yang dapat digunakan sebagai lokasi untuk kegiatan perusahaan komersial.

Tahapan-tahapan penyelenggaraan BMT dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Adanya keinginan untuk menjadi inisiator, motivator yang sudah mengetahui BMT. Pemrakarsa berusaha untuk meningkatkan komunitas sobat dengan menjelaskan tentang BMT dan fungsinya dalam mengangkat pertimbangan manusia. Jika mungkin ada cukup bantuan, sangatlah penting untuk berdiskusi dengan para pemimpin jaringan lingkungan yang berpengaruh, baik formal maupun kasual;
- b. Di antara para pengagasnya berbentuk Panitia Persiapan Pendirian BMT (P3B) di wilayah jamaah masjid, pondok pesantren, kelurahan, kelurahan, kelurahan, atau lainnya. Jika dalam satu kecamatan terdapat banyak P3B, maka P3B kecamatan berubah menjadi koordinator P3B yang sekarang;
- c. P3B mengupayakan modal awal atau modal insentif sebesar Rp. 10.000.000,00 menjadi Rp. 30.000.000,00 agar BMT mulai beroperasi dengan kebutuhan modal tersebut. Modal awal ini dapat

- berasal dari orang, perusahaan, yayasan, BAZIS, pemerintah lingkungan, dan aset yang berbeda;
- d. P3B juga dapat mencari modal awal (SPK/Simpanan Pokok Khusus beserta saham) dari kurang lebih 20-empat puluh empat orang di sekitar untuk mendapatkan crowdfunding. Untuk wilayah kota mencapai Rp. 20 sampai 35 juta rupiah, bahkan untuk daerah perdesaan SPK antara 10-20 juta. Masing-masing pendiri harus membuat dedikasi untuk peran masing-masing;
 - e. Jika ada calon investor pendiri, bisa dipilih lean control (3 sampai 5 pendiri) yang akan menjadi pendiri dalam mengarahkan regulasi BMT. Kontrol mewakili pemilik modal BMT;
 - f. P3B atau kontrol, jika mungkin sudah ada, muncul untuk dan memilih calon pengawas BMT;
 - g. Keabsahan peraturan perusahaan niaga yang perlu diatur sebagai:
 - 1) KSM/LKM melalui pengiriman surat ke PINBUK;
 - 2) Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSP) atau Koperasi Serbaguna Syariah (KSU) dengan menghubungi pimpinan instansi/dinas/pemberi kerja koperasi dan membina pemasar kecil di dalam ibu kota kabupaten/kota. Pelatihan calon manajer juga harus dilakukan melalui satu supervisor dengan menghubungi tempat kerja PINBUK terdekat;
 - h. Melaksanakan pelatihan pusat tempat kerja dan file administrasi penting;
 - i. Melaksanakan kegiatan usaha BMT komersial.

Sangatlah penting untuk memperhatikan bentuk organisasi BMT setelah tatanannya ditetapkan, dengan kata lain perlu menyertakan kerangka pendiri, kerangka pengawasan, penyumbang BMT, dan kerangka kendali dengan berikut:

- a. Pendiri BMT adalah orang-orang yang mendasarkan BMT dan memiliki hak prerogatif yang paling luas dalam menentukan arah dan peraturan BMT. Dalam kemampuan ini, kerangka pendirian

merupakan salah satu sistem di dalam BMT yang berhak untuk mengubah anggaran dasar atau bahkan membubarkan BMT;

- b. Kerangka pengawasan merupakan kerangka hukum untuk memutuskan peraturan operasional BMT. Peraturan operasional tersebut antara lain meliputi pemilihan kerangka kendali, penelaahan dan pengecekan pembukuan BMT, dan pemberian rekomendasi kepada kerangka kendali mengenai operasional BMT. Pihak-pihak yang dapat dimasukkan ke dalam kerangka pengawasan ini adalah para penyumbang kerangka pendirian, para penyerta modal awal yang telah berpartisipasi abadi, dan para penyumbang BMT yang' diangkat kembali dan diputuskan melalui kerangka pendirian atas gagasan kerangka pengawasan;
- c. Anggota BMT adalah orang-orang yang secara resmi mendaftarkan diri sebagai kontributor BMT dan dinyatakan generik melalui kerangka kontrol. Selain berhak memperoleh atau menanggung kerugian yang diterima melalui BMT, penyumbang juga berhak memilih dan dipilih sebagai penyumbang dalam rangka pengawasan. Kontributor BMT dapat mencakup pendiri dan kontributor tetap yang mendaftar setelah BMT menjadi terpasang dan dioperasikan;
- d. Kerangka pengurus adalah kerangka yang mengelola BMT dan dipilih dari dan melalui penyumbang kerangka pengawasan (frame pendiri dan perwakilan anggota). Sebagai pengawas BMT, kerangka kendali ini umumnya memiliki bentuk organisasinya sendiri.

4. Kegiatan Usaha BMT

Baitul Maal Wat Tamwil sebagai kelompok keuangan mikro syariah yang mengedepankan fitur menghimpun dan mengeluarkan anggaran. Awalnya, anggaran BMT diperkirakan akan diperoleh melalui para pendiri dalam bentuk tabungan keuangan penting yang unik. Sebagai anggota lengkap, pendiri juga memberikan kontribusi modal, kontribusi wajib, dan tagihan keuntungan tabungan keuangan sukarela. Diinvestasikan dari modal pendirian, sekolah pengawas yang didanai dan

tempat kerja instalasi dengan peralatan dan perlengkapan kontrol. Kecuali sudah mendapatkan keuntungan yang cukup, modal juga berdampak pada overlay harga bulanan, atau yang biasa disebut dengan harga operasional BMT. Selain modal dari pendiri, modal juga dapat bersumber dari lembaga kemasyarakatan antara lain yayasan, koin masjid, BAZ, LAZ, dan sebagainya.

Dalam rangka meningkatkan dana bagi hasil bagi para kontributor BMT, juga diterima dari simpanan modal dalam bentuk simpanan wajib dan simpanan sukarela. Mekanisme bagi hasil BMT kepada kontributor, khususnya kontributor yang memiliki tabungan sukarela, menuntut pencapaian perusahaan komersial dari investasinya karena BMT adalah hasil akhir dari bisnis dalam bentuk modal yang harus diberikan kepada kontributor, anggota perusahaan komersial (Poxma), pembeli, dan sebagainya. Angkat bola dalam menggalang dana kontributor juga ingin diterapkan melalui pengelola BMT dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan yang besar bagi penyumbang dana dan pengelola. Dan dari pendapatan ini, supervisor juga dapat mengalokasikannya untuk menutup harga operasional antara lain gaji pekerja, listrik, air dan harga operasional lainnya, selain menawarkan imbalan yang menarik bagi penabung sukarela.

Beberapa kategori simpanan juga perlu didefinisikan sebagai menarik sebagai layak melalui pengawas BMT dalam memilih bola dengan maksud untuk menarik kontributor atau kontributor potensial untuk membuat sejumlah besar tabungan keuangan sukarela. Klarifikasi ini dapat didukung dengan menunjukkan berkah pembiayaan/pinjaman dalam jumlah besar kepada pemasar kecil. Hasil akhirnya: tingkat pendapatan, kelayakan karena jika menyeter di BMT anggaran dapat aman dan bermanfaat untuk jaringan, dan dapat lebih bermanfaat dengan prinsip bagi hasil dan terlepas dari faktor riba. Dalam memastikan anggarannya, BMT biasanya menggunakan evaluasi kelayakan usaha komersial dan agunan (*collateral*).

Dalam operasionalnya, BMT melakukan berbagai jenis kegiatan perusahaan komersial seperti ekonomi dan non-ekonomi. Macam-macam perusahaan BMT yang terkait dengan keuangan dapat berupa:

a. Setelah memperoleh modal awal berupa simpanan keuangan penting yang unik, simpanan keuangan penting, dan simpanan wajib sebagai modal sah BMT, maka BMT memobilisasi anggaran dengan mengembangkannya di berbagai tabungan keuangan sukarela (suatu bentuk tabungan keuangan pilihan) terutama didasarkan sepenuhnya pada penyelesaian mudarabah dari kontributor dalam bentuk:

- 1) Tabungan biasa;
- 2) Deposito pendidikan;
- 3) Tabungan haji;
- 4) Tabungan keuangan umroh;
- 5) Tabungan kurban;
- 6) Tabungan Idul Fitri;
- 7) Simpanan walimah;
- 8) Simpan aqiqah;
- 9) Deposito perumahan (pembuatan dan perbaikan);
- 10) Deposito berjangka murabah (seperti deposito 1, tiga, 6, 12 bulan).

Sedangkan yang selanjutnya disebut akad *wadi'ah* (titipan tidak lagi proporsional akibatnya), antara lain:

- 1) Simpan *yad al-amanat*: setoran anggaran zakat, infaq dan sedekah untuk diperkenalkan kepada orang-orang yang berhak;
 - 2) Simpanan *yad ad-damanat*: panggilan untuk deposit yang dapat ditarik setiap saat melalui depositary.
- b. Selanjutnya diberikan pembiayaan usaha mikro dan kecil/ kegiatan skor kredit, bersama-sama dengan:
- 1) Pembiayaan *murabahah*, khususnya pembiayaan keseluruhan penggunaan mekanisme bagi hasil;

- 2) Pembiayaan *musyarakah*, khususnya pembiayaan antara lain menggunakan mekanisme bagi hasil;
- 3) Pembiayaan *murabahah*, khususnya kepemilikan objek positif yang dibayar pada saat jatuh tempo;
- 4) Pembiayaan *bay' bi saman ajil*, khususnya kepemilikan benda positif dengan mekanisme biaya angsuran;
- 5) Pembiayaan *Qardh al-Hasan*, yakni pinjaman tanpa imbalan tambahan selain biaya administrasi.

BMT dapat meningkatkan bisnis dalam bidang dan kegiatan yang terkait dengan keuangan. Namun dalam perkembangan usaha niaga di dalam kawasan yang sebenarnya, BMT perlu membantu dan memfasilitasi usaha pencapaian usaha niaga di antara para kontributor secara kolektif untuk jenis usaha yang sama, sekarang tidak boleh lagi bersaing dengan yang lain.

Ada beberapa jenis kegiatan untuk membantu zona kontributor BMT yang sebenarnya ingin dikembangkan, antara lain:

- a. Mengumpulkan catatan dan mengatur ulang catatan tentang berbagai jenis kegiatan efisien tingkat lanjut untuk membantu perusahaan kecil dan perusahaan bisnis anggota di sekitarnya;
- b. Mencari catatan biaya dan melambangkan kegiatan periklanan dan pemasaran yang kuat sehingga barang-barang yang diproduksi melalui kontributor dan perusahaan komersial dapat ditawarkan dengan harga terjangkau dan memenuhi lukisan sulit dari semua kerabat kontributor yang melukis untuk kegiatan tersebut. (Soemitra, 2009).

B. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Kegiatan ekonomi ekonomi rakyat dalam skala kecil dengan sektor perusahaan komersial sebagian besar merupakan kegiatan perusahaan komersial kecil dan untuk meminimalisir persaingan tidak sehat, sangat perlu dilindungi sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 99 tahun 1998. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengertian

UMKM adalah ruang lingkup skala usaha dan jangkauan tenaga kerja, dengan struktur untuk usaha kecil biasanya kurang dari 5 karyawan, dan untuk perusahaan skala menengah di antara 5-19 karyawan (Statistik, nd).

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjelaskan ciri-ciri usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha niaga yang memiliki pendapatan internet paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selain tanah dan bangunan untuk sekitar perusahaan komersial. Selain itu, hasil akhir dari pendapatan tahunan tidak selalu lebih besar dari Rp. 300.000.000,00 (3 ratus juta rupiah);
2. Usaha Kecil adalah usaha komersial yang memiliki pendapatan internet lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000 (5 ratus juta rupiah). Sedangkan pendapatan per tahun berkisar Rp. 300.000.000,00 (3 ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (miliar 5 ratus juta rupiah);
3. Usaha Menengah adalah usaha komersial yang memiliki pendapatan internet sebesar Rp500.000.000 (5 ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Untuk penghasilan tahunan di atas Rp2.500.000.000,00 (miliar 5 ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Terlepas dari uraian di atas, masih banyak kendala yang membuat UMKM sulit berkembang. Ada perspektif yang mendasari permasalahan UMKM di Indonesia, antara lain:

- a. Pandangan kultural, dalam pandangan ini berdasarkan nilai-nilai atau tradisi organisasi jaringan yang umumnya tidak dapat muncul sebagai dinamis untuk keadaan masyarakat merupakan masalah yang alasan perusahaan kecil (sistem keuangan manusia) untuk sekarang tidak ada lagi meningkat secara tak terduga. Jawaban yang dapat disampaikan atas permasalahan ini adalah pengenalan pekerjaan yang mampu mengakomodir kompetensi dan upah yang baik dapat membuat manusia kembali semangat melukis dan menggelorakan etika melukis. Selain

mampu meningkatkan peningkatan UMKM di Indonesia, jawaban ini juga dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang berlebihan;

- b. Pendekatan Struktural Sosial-Ekonomi, resesi menjadi alasan banyaknya pengangguran dan itu adalah hasil akhir dari kenaikan biaya produksi sedangkan minat masyarakat terus menurun. Dalam situasi ini, sangat penting untuk mengganti bentuk sosial-ekonomi yang berkaitan langsung dengan perilaku ekonomi, kekuatan, dan lainnya.

C. Pemberdayaan masyarakat

Para ahli mengemukakan definisi pemberdayaan, dilihat dari frase dasar, “daya” adalah frase sederhana dan diperkenalkan dengan awalan “ber”, dengan kata lain memiliki kekuatan atau daya. Daya mirip dengan tenaga/kekuatan, jadi arti dari kalimat berdaya adalah memiliki tenaga/kekuatan.

Berdasarkan alasan di atas, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan agar item-item tersebut muncul sebagai berdaya atau memiliki kekuatan/kekuatan. Dalam bahasa Inggris, ini adalah *empowerment*. Dua definisi *empowerment* menurut Merrian Webster dalam *Oxford English Dictionary* adalah:

1. To deliver capacity or allow to, yang diterjemahkan sebagai memberikan kapasitas atau kapasitas untuk melakukan sesuatu;
2. To give power of authority to, berarti memberikan otoritas/kekuatan.

Sejak saat itu, ada pengakuan bahwa manusia merupakan hal yang sangat krusial dalam perbaikan, sehingga dalam konteks perbaikan masa pemberdayaan tidak selalu baru tetapi sudah sering digunakan. Sementara para ahli lainnya menguraikan Pemberdayaan sebagai membantu pelanggan memanfaatkan kekuatan untuk membuat pilihan dan memutuskan langkah yang akan diambil, antara lain mengurangi hasil dari batasan pribadi dan sosial dalam mengambil tindakan. Hal ini diselesaikan dengan menumbuhkan kapasitas dan kepercayaan diri untuk menerapkan kekuatan yang dimiliki, antara lain kekuatan yang bergerak dari lingkungan.

Kemudian, Pengertian pemberdayaan masyarakat adalah suatu prosedur perbaikan yang membuat jaringan berinisiatif untuk memulai prosedur kegiatan sosial dalam meningkatkan kondisi dan situasi. Pemberdayaan masyarakat dapat muncul jika jaringan berpartisipasi, kesimpulannya, frase penting dari pemberdayaan meliputi prosedur perbaikan, jaringan mengambil inisiatif, meningkatkan situasi. Dengan kata lain, pencapaian aplikasi atau minat pemberdayaan jaringan adalah karena partisipasi aktif dari perayaan yang diberdayakan untuk mengubah keadaan dan situasi menjadi lebih tinggi dari sebelumnya, sekarang tidak lagi hanya diputuskan melalui perayaan kegiatan pemberdayaan.

Berikut enam sasaran pemberdayaan jaringan menurut Mardikanto (2015), yaitu:

1. Pengembangan kelembagaan, melalui peningkatan olah raga/gerakan yang dilakukan, diharapkan dapat meningkatkan kelembagaan, bersamaan dengan peningkatan jaringan kemitraan usaha komersial. Instansi yang baik akan menginspirasi jaringan untuk berkiprah di lembaga kegiatan masa kini, agar instansi tersebut dapat menjalankan kemampuannya secara optimal. Dengan demikian impian kelompok dapat dicapai dengan mudah. Tujuan yang telah disepakati melalui kontributor dalam kelompok bersih untuk diwujudkan;
2. Pengembangan bisnis, setelah grup melangkah maju, diperkirakan akan berimplikasi pada pengembangan usaha komersial grup. Selain itu, peningkatan kegiatan dan kelembagaan diharapkan dapat meningkatkan bisnis yang selesai itu' s mampu memberikan kesenangan kepada semua kontributor grup dan juga menawarkan berkah besar bagi semua grup di sekitarnya. Hal ini juga diharapkan agar dapat memenuhi semua keinginan yang diinginkan melalui semua kontributor yang bersangkutan;
3. Pengembangan pendapatan, pengembangan usaha komersial diperkirakan akan berimplikasi pada pertumbuhan keuntungan atau keuntungan semua kontributor grup. Dengan kata lain, perkembangan

dalam bisnis selesai diharapkan sehingga seseorang dapat meningkatkan keuntungan yang dia peroleh, termasuk lingkaran kerabat dan keuntungan jaringan;

4. Perkembangan lingkungan, lingkungan sekitar saat ini mengalami sejumlah kerusakan akibat olah raga manusia. Ini dengan tujuan untuk memenuhi keinginan gaya hidupnya. Sedangkan jika human high-satisfactory itu berlebihan, salah satu unsurnya adalah memiliki pendidikan yang berlebihan atau memiliki kecerdasan yang sangat baik, maka manusia sekarang tidak akan lagi merusak lingkungan;
5. Peningkatan gaya hidup, tingkat kehidupan manusia dapat terlihat dari berbagai t atau berbagai elemen. Ini mencakup tingkat kebugaran, gelar sekolah dan tingkat keuntungan atau kekuatan beli setiap lingkaran kerabat sendiri. Dengan keuntungan yang meningkat, diharapkan ada korelasi dengan situasi lingkungan yang lebih tinggi juga. Pada akhirnya, keuntungan melangkah maju dan lingkungan diharapkan untuk meningkatkan situasi tempat tinggal masing-masing lingkaran kerabat dan jaringan;
6. Pengembangan masyarakat, jika masing-masing lingkaran kerabat memiliki gaya hidup yang sangat baik, itu akan membawa kehidupan perusahaan jaringan yang memiliki gaya hidup yang lebih tinggi. Gaya hidup yang lebih tinggi didukung melalui lingkungan fisik dan sosial yang lebih tinggi, sehingga selama ini diharapkan dapat terwujud gaya hidup jaringan yang lebih tinggi.

Sedangkan Soekanto (1987:63) menunjukkan tujuh bidang yang diselesaikan dalam aplikasi pemberdayaan jaringan atau kegiatan.

1. Bagian persiapan

Ada rentang yang harus diselesaikan pada level ini, khususnya pertama pelatihan orang-orang pemberdayaan jaringan yang mungkin diselesaikan melalui orang-orang jaringan . Kedua, pelatihan wilayah yang sebagian besar diselesaikan melalui non-directives.

Hal ini juga penting untuk mengumpulkan karyawan pemberdayaan jaringan untuk efektivitas dan keberhasilan aplikasi pemberdayaan atau kegiatan.

2. Tahap Pengkajian

Tingkat ini ialah proses penngkajian yang dilakukan oleh saya melalui perusahaan-perusahaan di dalam jaringan. Dalam situasi ini, petugas perlu mencoba memahami kesulitan keinginan indera yang dirasakan dan aset pelindung. Hal ini dimaksudkan agar aplikasi yang sudah selesai tidak salah arah, dalam artian sesuai dengan keinginan dan potensi yang ada di dalam jaringan yang mengikuti kegiatan pemberdayaan jaringan.

3. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Pada tingkat ini pejabat sebagai penjual alternatif secara partisipatif berupaya mengajak warga untuk mempertimbangkan masalah yang hadapi dan cara mengatasinya. Dalam konteks ini, jaringan diharapkan agar orang dapat memikirkan berbagai aplikasi peluang dan kegiatan yang dapat diselesaikan. Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan berkah dan kerugian. Sehingga aplikasi peluang yang dipilih nantinya dapat menampilkan aplikasi atau minat paling praktis dan hijau untuk meraih mimpi pemberdayaan jaringan.

4. Tahap Formalisasi Rencana Tindakan

Pada tingkat ini agen alternatif memungkinkan setiap organisasi untuk merumuskan dan memutuskan aplikasi dan kegiatan apa yang dapat lakukan untuk mengatasi masalah saat ini. Selain itu, pejabat juga membantu merumuskan pemikiran ke dalam bentuk tertulis, terutama jika itu terkait dengan membuat proposal kepada pemberi dana. Dengan cara ini, para peny ng dana akan mengenali mimpi dan target pemberdayaan jaringan sehingga akan selesai.

5. Tahapan Pelaksanaan Program atau Kegiatan

Dalam upaya mewujudkan aplikasi pemberdayaan jaringan, Fungsi jaringan sebagai kader diharapkan dapat menjaga

keberlangsungan aplikasi yang telah dikembangkan. Kerjasama antara pejabat dan jaringan sangat penting pada tingkat ini karena dari waktu ke waktu hal-hal yang telah direncanakan dengan baik berjalan serba salah di dalam area. Pada level ini, agar setiap individu aplikasi secara nyata dapat mengetahui maksud, tujuan dan sasaran, sistem ini ingin disosialisasikan terlebih dahulu, sehingga dalam implementasinya tidak lagi menghadapi hambatan yang besar.

6. Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai prosedur penelusuran dari warga dan aparat terhadap kelanjutan penerapan pemberdayaan jaringan harus diselesaikan melalui warga yang bersangkutan. Dengan keterlibatan warga tersebut, sejauh ini berharap bahwa dalam jangka waktu singkat perangkat jaringan untuk pelacakan dalam dapat dibentuk. Dalam jangka waktu yang lama, ia mampu membangun jaringan pertukaran verbal yang lebih objektif melalui pemanfaatan aset yang ada. Pada tingkat penilaian ini, diharapkan jauh bersih dan terukur berapa banyak pencapaian yang dapat diperoleh aplikasi ini, sehingga hambatan-hambatan yang mungkin diharapkan dalam jangka waktu selanjutnya diharapkan dapat menjernihkan permasalahan atau hambatan yang dihadapi.

7. Tahap Pemutusan Hubungan

Tingkat pemutusan hubungan kerja adalah tingkat pemutusan secara resmi anggota keluarga dengan jaringan tujuan. Pada level ini, usaha tersebut diharapkan bisa langsung dihentikan. Dengan cara ini jaringan yang berdaya telah mampu mengubah dirinya sendiri sehingga seseorang dapat mempertahankan gaya hidup yang lebih tinggi dengan mengubah situasi sebelumnya yang selama ini kurang mampu menjamin kelayakan tempat tinggal bagi dirinya dan rumah tangganya (Roselin, 2019).

D. Kajian Pustaka

Isi kajian Pustaka yang ditulis oleh peneliti adalah untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dan pernah dipakai agar menunjang

masalah yang diteliti. Adapun manfaat kajian Pustaka ialah menjadi tolak ukur pemikiran dalam penulisan penelitian ini. Kajian untuk peranan BMT dalam pemberdayaan UMKM sudah banyak ditulis oleh peneliti lain, namun dalam konteks di masa pandemi masih sangat sedikit dan beberapa penelitian tersebut hanya terfokus pada masalah yang dihadapi UMKM. Berikut akan dikemukakan beberapa akibat penelitian terdahulu yang dapat diterapkan secara maksimal pada penelitian ini, antara lain:

Pertama, Jurnal Hukum Ekonomi Vol.five No.1 Juni 2019 Tahun 2019 dengan judul “*Peran Baitul Maal Wat Tamwil dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Amanah Ummah Surabaya*” yang ditulis melalui Herdianto Ritonga, menunjukkan bahwa perbedaan antara majalah dan penelitian ini adalah masalah dan item Secara luar biasa, dalam penelitian Herdianto Ritonga mungkin tidak ada kejelasan apakah BMT atau tidak menjalankan fungsi dalam peningkatan dan pemberdayaan UMKM. Sedangkan akibat dari kajian: kehadiran BMT di tengah-tengah masyarakat menjalankan fungsi yang hidup dalam memberdayakan masyarakat yang kurang mampu atau dengan kata lain masyarakat yang tidak berdaya, pemberdayaan dapat disamakan dengan masa perbaikan (*empowerment*) atau perbaikan (*improvement*).

Kedua, Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah 2020 berjudul “*Efektivitas Keuangan Syariah Inklusif dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Desa Tambakboyo)*” yang ditulis melalui Novia Yusfiyanti Laili dan Rohmawati Kusumaningtias, menunjukkan bahwa perbedaan antara majalah dan tampilan ini adalah masalah dan barang. Dalam pandangan yang luar biasa, Dalam kajian Novia Yusfiyanti Laili dan Rohmawati Kusumaningtias mungkin tidak ada kejelasan apakah BMT menjalankan fungsi dalam peningkatan dan pemberdayaan UMKM atau tidak. Sedangkan konsekuensi dari kajian: BMT Desa telah menjalankan aplikasi inklusi ekonomi syariah dengan baik, selain literasi ekonomi, namun masih jauh namun kini tidak lagi berkualitas dalam memberikan bantuan kepada klien. Pelaksanaan penerapan inklusi ekonomi syariah penggunaan

modal sosial direnungkan dalam rambu-rambu inklusi ekonomi yang telah diterapkan. Akses penawaran ekonomi syariah yang disalurkan melalui BMT Desa cukup memberikan kontribusi dalam memberikan modal bagi jaringan, khususnya bagi pembeli atau UMKM.

Ketiga, Jurnal Ekonomi Syariah 2021 berjudul “*Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Masalah Lil Ummah Al-Mubarak dalam Mengembangkan Produktivitas UMKM di Masa Pandemi Virus Corona Tahun 2020*” yang ditulis melalui Noga Riza Faisol, menunjukkan perbedaan antara majalah dan majalah ini. Kajian merupakan masalah dan pokok kajian yang luar biasa, dalam kajian Noga Riza Faisol mungkin tidak ada kejelasan apakah BMT menjalankan fungsi dalam peningkatan dan pemberdayaan UMKM atau tidak. Sedangkan konsekuensi kajian: kehidupan BMT MU Sukowono memiliki fungsi dan manfaat dalam mendukung peningkatan produktivitas usaha kecil di sekitarnya, khususnya melalui pengumpulan anggaran dari jaringan kemudian disalurkan kepada yang membutuhkan dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan produktivitas usaha komersial.

| No | Penulis (tahun) dan Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|--|---|
| 1 | Herdianto Ritonga, “ <i>Peranan Baitul Maal Wat Tamwil dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Menengah Amanah Ummah Surabaya</i> ”. Jurnal Hukum Ekonomi Vol.5 No.1 Juni 2019 | Objek yang diteliti adalah BMT. Dan pembahasan yang ada yaitu bagaimana peran BMT dalam pemberdayaan UMKM. | Dalam penelitian sebelumnya belum ada penjelasan apakah BMT ikut berperan dalam perkembangan dan pemberdayaan UMKM. |
| 2 | Novia Yusfiyanti Laili dan Rohmawati Kusumaningtias, “ <i>Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan</i> | Objek yang diteliti adalah BMT. Dan pembahasan yang ada yaitu bagaimana peran BMT dalam pemberdayaan UMKM. | Dalam penelitian sebelumnya belum ada penjelasan apakah BMT ikut berperan dalam perkembangan dan |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | <p><i>UMKM (Studi Pada BMT Desa Tambakboyo)</i>”.</p> <p>Sumber: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Tahun 2020.</p> | | <p>pemberdayaan UMKM.</p> |
| 3 | <p>Noga Riza Faisol. “<i>Peranan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Masalah Lil Ummah Al-Mubarak dalam Mengembangkan Produktivitas UMKM di Masa Pandemi Virus Corona Tahun 2020</i>”.</p> <p>Sumber: Jurnal Ekonomi Syari’ah Vol.2 No.2 Maret 2021</p> | <p>Objek yang diteliti adalah BMT. Dan pembahasan yang ada yaitu bagaimana peran BMT dalam pemberdayaan UMKM.</p> | <p>Dalam penelitian sebelumnya belum ada penjelasan apakah BMT ikut berperan dalam perkembangan dan pemberdayaan UMKM.</p> |



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan dalam kancah sebenarnya dengan mengumpulkan data-data yang ada dilapangan tentang hal-hal yang diteliti, tempat penelitian dilakukan di BMT Amanah Desa Cigaru Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, menggunakan pendekatan kualitatif. Sekaligus penggunaan bahan perpustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu tentang peranan BMT dalam pemberdayaan usaha mikro kecil menengah.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Amanah Cigaru Majenang yang terletak di Jalan K.H. Sufyan Tsauri, Desa Cigaru Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap sejak bulan Oktober 2021 sampai November 2021.

C. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data Primer dan data Sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung melalui kuesioner atau wawancara terhadap anggota pendiri BMT Amanah Desa Cigaru Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.

Data Sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan kepustakaan, laporan, buku-buku, jurnal, artikel dan berbagai macam dokumen-dokumen lainnya. Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur lainnya yang mendukung dan memiliki relevansi dengan pembahasan.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini subjek penelitian yang berhubungan dengan BMT dan nasabah adalah:

1. Pengelola BMT Amanah Cigaru Majenang (Pimpinan BMT Amanah, Teller BMT Amanah).
2. Anggota pembiayaan BMT Amanah Cigaru Majenang (yang melakukan pinjaman untuk pembiayaan UMKM).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian ini, penulis melakukan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi langsung dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama obyek yang sedang diselidikinya. Dan dalam penelitian ini yang digunakan adalah observasi terstruktur yaitu observasi telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya. Dalam penelitian ini, peneliti ikut terlibat langsung dalam operasional BMT dan ikut berpartisipasi dalam proses pemberian pembiayaan nasabah BMT.

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik pencarian data dan atau informasi mendalam yang ditujukan kepada responden atau informan dalam bentuk pertanyaan susunan setelah teknik angket dalam bentuk pertanyaan lisan. Wawancara dapat dilakukan dengan dua cara:

a. Wawancara terstruktur

Wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya pun telah disiapkan. Dengan

wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan peneliti mencatatnya.

b. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak memakai pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur, karena peneliti telah menyiapkan berbagai aspek pertanyaan yang akan dibahas sehingga memperoleh informasi dari seluruh pertanyaan secara utuh. Dalam proses wawancara ini, sumber informasi adalah pengelola BMT (pimpinan BMT dan Teller BMT) dan para anggota pembiayaan BMT Amanah (dalam bidang UMKM).

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi terdiri dari pencarian dan perolehan data yang dibutuhkan dari data yang telah tersedia. Biasanya muncul dalam bentuk data statistik, agenda kegiatan, produk keputusan atau kebijakan, sejarah, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian. Kelebihan teknik dokumentasi adalah karena data tersedia, siap pakai, hemat biaya dan energi. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini ditujukan untuk melihat perkembangan UMKM yang melakukan pembiayaan di BMT Amanah.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Menurut Lexy J Moleong (1999), pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantive.

Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru.

Analisis data kualitatif model Miles dan Huberman terdapat tiga tahap yaitu:

1. Tahap Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pengurangan data, namun dalam arti yang lebih luas adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan terhadap data yang dirasa masih kurang. Mereduksi data juga berarti: proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti mereduksi data yang diperoleh melalui observasi secara langsung dan didukung dengan data wawancara tidak terstruktur yang dilakukan di BMT Amanah Cigaru Majenang.

2. Tahap Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data adalah proses pengumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisirkan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Pada penelitian ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu.

3. Tahap Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan, dan perumusan masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu “Peran *Baitul Maal Wat Tamwil* dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi dengan Studi Kasus BMT Amanah Cigaru Majenang”.

G. Uji Keabsahan Data

Peneliti memakai teknik triangulasi dalam penelitian ini. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu, sehingga triangulasi dapat dikelompokkan dalam 3 jenis yakni; triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data dan triangulasi waktu. Menurut Denzin (1970), triangulasi adalah langkah pemaduan berbagai sumber data, peneliti, teori dan metode dalam suatu penelitian tentang suatu gejala sosial tertentu (Agustinova, 2015).

Teknik triangulasi menurut Sugiyono adalah pengecekan data dari berbagai sumber yang meliputi:

1. Triangulasi Sumber

Yaitu cara menguji derajat kepercayaan data melalui beberapa narasumber, kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan, dan dianalisis mana pandangan yang sama serta yang berbeda. Hasil analisis data akan menghasilkan kesimpulan yang selanjutnya dimintakan kesepakatan dari semua narasumber.


2. Triangulasi Teknik

Yaitu cara menguji derajat kepercayaan data kepada narasumber melalui beberapa teknik yang berbeda untuk mengecek apakah hasil data yang diperoleh sama atau tidak ketika digunakan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik berupa observasi,

wawancara dan dokumentasi. Dari data yang diperoleh melalui ketiga teknik tersebut dapat dilihat data mana yang sama atau berbeda, sehingga apabila ada yang berbeda dapat segera dipastikan kebenarannya.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2016).



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat BMT Amanah Miftahul Huda Cigaru Majenang

BMT Amanah Miftahul Huda adalah sebuah lembaga keuangan syariah di bawah naungan Koperasi Segala Usaha (KSU) Miftahul Huda yang beryayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri. BMT Amanah berdiri pada tahun 2011 atas ide dari para masyayikh Pondok Pesantren Miftahul Huda yang sangat berpengaruh dalam Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri. Para masyayikh tersebut antara lain KH. Mukhlis Sufyan, KH. Muhammad Salim, KH, Mazin Al Hajr, dan KH. Abdullah Mustajib.

Pada awal berdirinya BMT Amanah Miftahul Huda hanya terfokus pada pengelolaan keuangan Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri. Hingga beberapa bulan setelahnya, BMT Amanah Miftahul Huda mulai membuka pelayanan untuk para santri yang ingin menabung. BMT Amanah Miftahul Huda mulai berkembang pesat setelah 1 tahun berdiri dan membuka jasa menabung untuk masyarakat ataupun lembaga sekitar. Untuk legalitas BMT Amanah Miftahul Huda sendiri masih berada di bawah naungan Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri dengan akta nomor 03/08 Juni tahun 2013. BMT Amanah Miftahul Huda beralamat di Jalan KH Sufyan Tsauri PO.BOX 18 Cigaru 1 Cibeunying Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Hambatan-hambatan yang dihadapi BMT Amanah Miftahul Huda antara lain dari aspek internal dan eksternal. Adapun hambatan dari internal adalah modal BMT yang masih rendah, sarana dan prasarana terbatas, hingga rendahnya pelatihan sumber daya manusia. Sedangkan hambatan eksternal adalah sulitnya sosialisasi dengan masyarakat sekitar karena banyaknya pesaing lembaga-lembaga keuangan lainnya yang lebih banyak dalam hal permodalan.

Seiring perkembangannya, BMT Amanah Miftahul Huda terus berusaha menata diri agar menjelma sebagai lembaga keuangan syariah yang aktif dengan pelayanan yang dapat memuaskan nasabah seperti pelayanan yang cepat, mudah dan strategi pemasaran yang baik seperti jemput bola tabungan anggota. Hal lain yang terus dikembangkan BMT Amanah Miftahul Huda adalah pelatihan sumber daya manusia baik dalam intern maupun ekstern. Hal tersebut tentunya bertujuan untuk menjadi solusi bagi kesenjangan masyarakat.

2. Visi dan Misi BMT Amanah Miftahul Huda Cigaru Majenang

a. Visi BMT Amanah Miftahul Huda

“Membangun kesejahteraan umum, dari umat untuk umat”

b. Misi BMT Amanah Miftahul Huda

- 1) Menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW, untuk hidup hemat dan teratur
- 2) Membiasakan hidup sederhana dan disiplin
- 3) Membina karakter muslim yang profesional
- 4) Membangun jiwa sosial
- 5) Mewujudkan tata layanan publik yang baik

3. Cakupan BMT Amanah Miftahul Huda Cigaru Majenang

Fokus cakupan BMT Amanah Miftahul Huda adalah pemberdayaan masyarakat sekitar, tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa BMT Amanah Miftahul Huda juga menerima lembaga atau masyarakat wilayah lain yang ingin ikut serta dalam kontribusi mengembangkan BMT Amanah Miftahul Huda. Seperti BMT pada umumnya, BMT Amanah Miftahul Huda pun menerapkan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian untuk setiap nasabahnya. Pembiayaan BMT Amanah Miftahul Huda sendiri lebih sering pada bidang sebagai berikut:

a. Wirausaha/Perdagangan

Masyarakat sekitar BMT Amanah Miftahul Huda sebagian besar bermata pencaharian sebagai pedagang sembako, pedagang

- kaki lima, dan pedagang keperluan para santri pondok pesantren Miftahul Huda.
- b. Pemroduksi bahan makanan seperti tahu, tempe, dan berbagai jenis makanan ringan
 - c. Penjahit rumahan
 - d. Percetakan dan tempat *laundry*
4. Struktur Organisasi BMT Amanah Cigaru Majenang

Gambar 4.1
STRUKTUR ORGANISASI
BMT AMANAH MIFTAHUL HUDA CIGARU MAJENANG



5. Deskripsi Tugas Dalam BMT Amanah Miftahul Huda

Dalam pengelolaan BMT Amanah Miftahul Huda terdapat unsur-unsur yang bertanggung jawab didalamnya antara lain sebagai berikut:

- a. Manager BMT Amanah Miftahul Huda
 - 1) Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas dalam mencapai tujuan untuk kepentingan BMT Amanah
 - 2) Melaksanakan kegiatan pelayanan kepada anggota dan melakukan pembinaan agar pembiayaan yang diberikan aman, lancar dan produktif

- 3) Melaksanakan kegiatan penggalangan dana dan anggota dan dari berbagai sumber lainnya untuk memperbesar aset BMT Amanah Cigaru Majenang
- b. Pembukuan dan Administrasi
 - 1) Menangani administrasi keuangan, menghitung bagi hasil, dan menyusun laporan keuangan BMT
 - 2) Mengelola arsip pembiayaan dan penghimpunan dana
- c. Teller
 - 1) Melayani transaksi-transaksi keuangan berupa setor baik pendanaan maupun pembiayaan
 - 2) Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah manager
 - 3) Membuat buku kas harian, pencatatan pengeluaran dan pemasukan
- d. Marketing
 - 1) Melakukan kegiatan pemasaran secara keseluruhan baik untuk penghimpunan dana maupun untuk penyaluran dana
 - 2) Menganalisa hasil survey kepada calon anggota
 - 3) Melakukan pemantauan dan pembinaan atas pembiayaan yang telah disalurkan serta anggota yang bermasalah
 - 4) Melakukan promosi dan membina hubungan baik dengan pihak eksternal baik dari instansi maupun para anggota
6. Pola Investasi BMT Amanah (Simpanan dan Pembiayaan)

Dalam melakukan investasi BMT Amanah membaginya menjadi dua yaitu penghimpunan dana (*funding*) dan penyaluran dana (*financing*)

 - a. Produk Penghimpunan Dana
 - 1) Prinsip Mudharabah (Bagi Hasil)

Merupakan jenis tabungan dimana pihak pertama (I) dan kedua (II) menyepakati akan berbagi hasil atas dana pihak pertama (I) yang akan disimpan/diinvestasikan kepada pihak kedua (II) dengan nisbah bagi hasil berapa persen untuk pihak pertama (I) dan berapa persen untuk pihak kedua (II). Nisbah bagi hasil dapat

berubah melalui pemberitahuan sebelumnya yang akan ditampilkan di Kantor BMT Amanah.

2) Prinsip Wadiah Yad Adh Dhamanah (Titipan)

Merupakan jenis simpanan dimana pihak pertama (I) menyetujui atas dana yang akan disimpan/dititipkan kepada pihak kedua (II) untuk dikelola oleh pihak kedua (II) dan dapat memperoleh bonus bagian keuntungan dari pihak kedua (II) sesuai dengan kebijaksanaan pihak kedua (II).

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Mudharabah

Merupakan akad kerjasama antara pihak BMT sebagai Shahibul Maal dengan anggota (mitra) selaku pengelola usaha sebagai Mudharib untuk mengelola usaha yang produktif dan halal. Serta hasil keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati kedua belah pihak

7. Produk Tabungan BMT Amanah Miftahul Huda

BMT Amanah Miftahul Huda memiliki beberapa jenis produk tabungan/simpanan dengan tujuan masing-masing, diantaranya sebagai berikut:

a. SIMARA (Simpanan Mandiri Sejahtera)

- 1) Simpanan dari pihak ketiga
- 2) Dapat diambil dan setoran sewaktu-waktu

b. SIMPEL (Simpanan Lembaga)

- 1) Simpanan dari pihak ketiga berupa lembaga
- 2) Dapat disetor sewaktu-waktu

c. SUSAN (Simpanan Untuk Santri)

- 1) Simpanan khusus untuk santri atau pelajar misalnya mempersiapkan dana pendidikan
- 2) Dapat disetor sewaktu-waktu

d. SIJAKA (Simpanan Berjangka)

- 1) Jangka waktu simpanan 1, 3, 6 dan 12 bulan

- 2) Setoran minimal Rp1.000.000
 - 3) Bagi hasil kompetitif
 - 4) Dapat diperpanjang secara otomatis
- e. SIDURI (Simpanan Idul Fitri)
- 1) Simpanan yang disediakan untuk persiapan Hari Raya Idul Fitri
 - 2) Simpanan diambil menjelang Idul Fitri
- f. SIDUHA (Simpanan Idul Adha)
- 1) Simpanan yang ditunjukkan untuk persiapan Hari Raya Idul Adha dalam ibadah penyembelihan hewan qurban
 - 2) Dapat perorangan maupun kelompok Majelis Ta'lim
 - 3) Penarikan pada saat menjelang Hari Raya Idul Adha

B. Pembahasan

1. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM

Pandemi covid-19 yang terjadi saat ini tidak hanya merupakan bencana global yang menyerang kesehatan penduduk dunia. Namun pandemi covid-19 juga merupakan bencana bagi bidang perekonomian, khususnya perekonomian masyarakat yang ikut terdampak yang begitu besar dari pandemi covid-19 ini, salah satunya dampak terhadap UMKM. UMKM merupakan prioritas dalam pengembangan ekonomi nasional yang menjadi penopang sistem ekonomi kerakyatan serta guna meminimalisir kesenjangan antar pelaku usaha di berbagai golongan pendapatan. Selain itu juga untuk penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan. Perkembangan UMKM ini dapat memperluas ekonomi serta ketahanan ekonomi nasional.

Adanya wabah covid-19 ini mengharuskan masyarakat melakukan kegiatan sebagian besar di rumah untuk memutuskan rantai penyebaran virus sesuai dengan kebijakan pemerintah seperti penerapan Pembatasan Skala Besar (PSBB). Kebijakan tersebut menjadikan kegiatan yang membutuhkan interaksi secara langsung harus dibatasi. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, diantaranya UMKM yang merupakan penggerak roda ekonomi negara. Banyak UMKM yang menutup usaha sementara waktu dan menghadapi kendala arus kas. Pelaku UMKM juga mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis. Dengan kondisi tersebut, pelaku

UMKM harus secepat mungkin beradaptasi dan pengkondisian produk dan jasa layanan agar dapat bertahan terhadap pergeseran dan perubahan pola pembelian masyarakat selama pandemi. Adanya kebijakan pemerintah tentang pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas perekonomian dimana hal tersebut juga dirasakan pada pelaku UMKM yang berlokasi dekat dengan BMT Amanah Miftahul Huda Cigaru Majenang.

Ani Suliati (56 tahun), selaku pedagang nasi rames di Cigaru yang merupakan anggota BMT Amanah Miftahul Huda Cigaru mengatakan bahwa usahanya sangat terdampak pandemi covid-19. Karena target pasarnya merupakan santri Pondok Pesantren Miftahul Huda Cigaru dan masyarakat sekitar. Dalam masa pandemi yang menyebabkan seluruh santri banyak yang pulang ke rumah tidak berada di pondok sehingga penjualan sangat menurun.

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Ahmad Fauzi berumur 60 tahun, salah satu anggota BMT Amanah Miftahul Huda yang mempunyai usaha warung sembako. Akibat pandemi covid-19, omset penjualan sembako menurun. Kemudian Bapak ini mendapat pembiayaan dari pihak BMT Amanah Miftahul Huda. Dengan adanya pembiayaan dari BMT, Bapak Ahmad Fauzi dapat menambahkan modal untuk tetap mempertahankan usahanya yang terdampak covid-19.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Kurniasih selaku pemilik usaha Bakso mengatakan bahwa covid-19 berdampak terhadap usahanya. Pemberlakuan PSBB menyebabkan warung sempat tutup sementara waktu. Selain itu pada awal pandemi usaha mengalami kendala ketersediaan bahan baku serta harganya yang menjadi lebih mahal.

Responden lain juga mengeluhkan penurunan pendapatan mereka sebagai pedagang pasar akibat pandemi. Ela Karwilah (58 th) yang merupakan pedagang sayuran di pasar pun mengalami penurunan penghasilan selama pandemi covid-19, dari yang sebelumnya berpendapatan Rp 200.000 hingga Rp 300.000 menjadi hanya berpendapatan berkisar Rp 100.000.

Penurunan pendapatan juga dirasakan oleh Yulian Septian (46 th) yang merupakan pedagang kelontong. dari yang sebelumnya berpendapatan Rp

2.000.000 hingga Rp 4.000.000 menjadi hanya berpendapatan berkisar di bawah Rp 2.000.000.

UMKM merupakan bagian dari kelompok bisnis yang dapat bertahan dari perubahan. Namun membuka usaha di tengah pandemi covid-19 memunculkan rasa paranoid dari masyarakat. Pengembangan sektor UMKM baik aspek pemasaran maupun distribusi menjadi terkendala sebab menurunnya omset dan masalah permodalan yang menjadi problematika serius yang dihadapi pelaku usaha di tengah pandemi covid-19. Selain itu pemerintah berupaya keras memberikan dukungan agar para pelaku usaha dapat terus berjalan dikarenakan banyak UMKM yang mengalami kesulitan pendanaan di era pandemi, dan kreativitas pelaku usaha dalam upaya mengembangkan usahanya dengan ide-ide baru pun turut berperan serta dalam membantu menyelesaikan masalah ekonomi masyarakat yang terdampak oleh wabah ini.

2. Peran BMT Amanah Miftahul Huda dalam Memberdayakan UMKM di Seluruh Masa Pandemi Covid-19

a. Peran BMT Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19

Salah satu indikator yang sangat penting dari keberadaan lembaga keuangan yaitu kemudahan akses. Akses yang dimaksud merupakan kemampuan lembaga keuangan untuk menjangkau masyarakat dalam mengakses baik dalam hal menabung maupun untuk memperoleh pembiayaan. BMT yang notabenehnya aktif mendukung keuangan diharuskan menjadi pemimpin utama dalam mengimplementasikan akses UMKM kepada masyarakat. Lebih khususnya bagi kelompok usaha yang membutuhkan dukungan permodalan guna meningkatkan daya saing. Efektifnya BMT merupakan wujud pemberdayaan UMKM sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah sebagaimana telah disepakati para pakar.

Pembiayaan dalam buku yang dituliskan oleh Kasmir (2007) mendefinisikan Penyediaan uang tunai atau klaim terutama didasarkan sepenuhnya pada penyelesaian atau penyelesaian di antara

lembaga keuangan dan setiap perayaan lainnya mengharuskan perayaan yang dibiayai untuk mengembalikan uang tunai atau menyatakan setelahnya. kerangka waktu yang positif dengan penggantian atau pembagian pendapatan. Berhasilnya pendanaan terhadap UMKM dapat dilihat jika UMKM mengalami peningkatan setelah dilakukan pembiayaan, berlaku sebaliknya dapat dikatakan belum berhasil jika UMKM tidak ada peningkatan setelah dilakukan pembiayaan. Kesimpulannya perkembangan UMKM dapat dilihat dari perbedaan antara sebelum dan sesudah dilakukannya pembiayaan oleh BMT

BMT sebagai pihak pendukung pembiayaan usaha-usaha yang memerlukan tambahan modal memerlukan dana dari peran pemilik modal, serta tabungan masyarakat. Dalam artian, faktor penting dalam lembaga keuangan yakni menghimpun dan menyalurkan dana. BMT merupakan “layanan perbankan yang sesuai dengan karakteristik pelaku usaha UMKM, ditinjau dari pelaksanaan prinsip bagi hasil.”

Corona virus deases 2019 atau covid19 baru-baru ini menjadi topik hangat di seluruh dunia. Wabah pertama covid-19 berasal dari Wuhan China, dan menyebar ke seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Semasa pandemi covid-19, aktivitas normal tidak dapat dilakukan. Pemerintah di Indonesia juga mengambil tindakan cepat dalam memproses kasus covid-19 dengan menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Dengan diberlakukannya PSBB, roda perekonomian menjadi lesu. Upaya pencegahan covid-19 tersebut berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat, kinerja, sektor perbankan dan tentunya sektor UMKM, dengan kata lain covid-19 berdampak langsung pada *supply* dan *demand*.

Siti (2016) dalam jurnalnya menerangkan bahwa peran dalam fungsi penyesuaian diri dan sebagai sebuah proses, maka dalam hal ini BMT Amanah Miftahul Huda Cigaru berperan pada proses penyesuaian diri UMKM dalam menghadapi pandemi covid-19.

Dimana sebelum adanya covid-19, kegiatan UMKM berjalan dengan lancar, namun setelah adanya pandemi covid-19, kegiatan UMKM mengalami kendala khususnya hal permodalan.

b. Peran BMT Amanah Cigaru Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui observasi *participant* di BMT Amanah Miftahul Huda Cigaru Majenang Kabupaten Cilacap, diperoleh hasil bahwa Peranan BMT Amanah Miftahul Huda Cigaru dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 di antaranya menyediakan pembiayaan kepada UMKM dengan cepat, menghindarkan masyarakat dari praktik riba, aktif dalam memberi pendanaan dan membina usaha kecil secara berkala.

BMT Amanah Miftahul Huda Cigaru memiliki fungsi untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat khususnya UMKM dengan mendanai pelaku ekonomi yang membutuhkan dalam bentuk dana dan meningkatkan perekonomian masyarakat dalam upaya mendukung kegiatan usahanya. Kondisi UMKM yang menurun akibat pandemi covid-19 menjadikan UMKM untuk mengambil pembiayaan atau mengambil simpanan yang dimiliki.

Hal ini berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Ani Suliati yang merupakan salah satu anggota di BMT Amanah Miftahul Huda Cigaru dalam wawancara yang dilakukan:

Karena ada covid ya mbak jadinya penghasilan menurun, dulu sebelum ada covid saya nabung di BMT Amanah 20 ribu perhari, sekarang paling 5 ribu sampai 10 ribu aja mbak. Tabungannya udah diambil juga mbak buat tambahan modal. Di BMT Amanah ini kalo mau ambil tabungan bisa cepet mbak, pagi saya bilang mau ambil, siangnya udah bisa diterima. Saya juga kemarin baru saja ngajukan pembiayaan di BMT buat mengembangkan usaha saya mbak. Ya adanya BMT mempermudah sekali usaha saya. BMT Amanah juga memberikan bimbingan untuk saya mbak, kan saya baru membuka usaha disaat pandemi

karena untuk membantu suami yang mengalami penurunan pendapatan.

Menurutnya, pada masa pandemi covid-19 nasabah atau anggota BMT Amanah Miftahul Huda Cigaru mengaku tetap mudah dalam mengambil simpanan serta mengajukan pembiayaan. Pembiayaan tersebut dilakukan untuk pengembangan kegiatan usaha. Perkembangan bisnis disebabkan oleh adanya peluang dalam menjalankan kembali bisnis yang dapat dilihat oleh masyarakat yang telah memulai beradaptasi pada masa pandemi covid-19. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi yang menyatakan.

Ya ada BMT ini sangat membantu saya mbak. Apalagi pas covid, pemasukan gak lancar tapi butuh modalnya banyak juga. Di BMT udah sering ya ambil pembiayaan, pas covid udah berapa kali ambil juga. Ambil berapa aja tetep dilayani, jaminan sama syarat juga mudah. Terus pas awal pembiayaan buat modal dikasih tau karyawannya cara-cara biar usahanya lebih maju itu bagaimana saja, begitu mbak.

Dari wawancara tersebut berarti dengan memberikan pembiayaan kepada anggota di BMT Amanah Miftahul Huda Cigaru dengan persyaratan sederhana. Untuk alasan ini, klien merasa dukungan modal yang diberikan BMT Amanah Miftahul Huda Cigaru sangat membantu dalam mengembangkan usaha. Selain itu, dari pihak BMT Amanah Miftahul Huda juga melakukan pendampingan dengan memberikan sedikit masukan mengenai cara-cara pengembangan usaha kepada anggota yang telah melakukan pembiayaan.

Salah satu misi BMT Amanah adalah meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya para pengusaha. Hal tersebut juga dikatakan oleh Bapak Mustajib selaku Kepala BMT Amanah Miftahul Huda Cigaru, beliau mengatakan “adanya BMT Amanah Miftahul Huda ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan pada usaha

melalui pembiayaan modal yang diberikan oleh BMT (Mustajib, 2021).”

Sejauh ini peran BMT Amanah Miftahul Huda sudah dirasa mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini juga dibuktikan dengan beberapa anggota pendanaan yang mengalami pertumbuhan bisnis setelah sempat terpuruk akibat pandemi yang didanai oleh BMT Amanah Miftahul Huda. Selain itu, anggota yang sebelumnya telah mendanai di BMT Amanah Miftahul Huda tidak akan terhalang untuk kembali ke dana setelah membayar dana angsuran.

Produk pembiayaan yang dijalankan pada BMT Amanah Miftahul Huda telah berjalan sesuai dengan tujuan BMT pada umumnya yakni “meningkatkan kualitas usaha keuangan rakyat untuk kepentingan anggota dan masyarakat. Keberadaan produk keuangan ini merupakan salah satu cara untuk membebaskan permodalan dari sektor jasa, pedagang dan pertanian, dengan tujuan untuk berkembang, meningkat dan berkembang lebih dari sebelumnya.” Oleh karena itu, kehadiran produk pinjaman ini dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memajukan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

c. Pemberdayaan UMKM oleh BMT Amanah Cigaru Majenang

Kegiatan pembinaan dan pemenuhan modal oleh BMT Amanah Miftahul Huda Cigaru kepada anggota atau pelaku usaha yang akan menjalankan usahanya dilakukan agar memungkinkan usaha anggota atau pelaku usaha akan berjalan dengan lancar. Hal tersebut umumnya berupa sistem permodalan, keuangan, peluang, dan etika agar anggota atau pelaku usaha tidak kebingungan ketika menjalankan kegiatan usaha, khususnya anggota yang baru mendirikan usaha masih minim pengalaman jadi kemungkinan besar akan mengalami kerugian. Salah satunya dengan melakukan

kunjungan anggota yang didanai dan menyelidiki status bisnis yang sedang berlangsung oleh anggotanya.

Bisnis atau usaha tentunya sangat terdampak di masa pandemi covid-19, menjadi hal yang sulit dalam menjalankan usaha sebab dari yang awalnya berjalan lancar menjadi sepi pembeli di masa pandemi. Hal ini mengakibatkan banyaknya ditemui pinjaman-pinjaman dengan bunga yang tinggi, termasuk pinjaman yang menawarkan kemudahan melalui pinjaman rentenir serta pinjaman *online*. Seperti pernyataan dari Bu Kurniasih yang mulai mengambil pembiayaan pada BMT Amanah Miftahul Huda Cigaru saat pandemi covid-19.

Saya jadi anggota BMT pas awal-awal covid mbak. Waktu itu penjualan lagi menurun dan saya juga lebih seneng pinjam di BMT daripada pinjaman lain atau ke rentenir. Karena menurut saya kan udah syariah ya mbak, terus kalo rentenir saya lebih tidak percaya. Ketika saya melakukan peminjaman, pegawai BMT Amanah itu baik banget mbak memberikan saran-saran dan tawaran bantuan jika nantinya saya mengalami kesulitan untuk mengembangkan usaha.

BMT pada masa pandemi covid-19 ini berperan besar dalam mengeluarkan pembiayaan yang berbasis syariah dan dapat menghindarkan dari praktek riba pada masyarakat ujanya. Dari pihak BMT pun juga melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat mengenai riba. Seperti hasil wawancara dengan Bapak Mustajib selaku Kepala BMT Amanah Miftahul Huda Cigaru tentang peran BMT dalam menjelaskan kepada masyarakat tentang riba. Berikut yang beliau sampaikan.

Kami dari BMT pun selalu melakukan sosialisasi pada masyarakat, contohnya adanya riba. Karena kan masyarakat masih banyak yang belum tau. Sosialisasinya itu langsung dilakukan karyawan sambil mereka jempit bola ke anggota yang melakukan pembiayaan begitu. Ada juga yang di kantor sambil menjelaskan, dengan cara itu masyarakat nantinya akan semakin terbuka dengan praktek

ekonomi syariah. Mereka jadi tau bahaya riba, praktek rentenir yang memang tidak baik. Selain itu kita juga mengajak masyarakat untuk membayar zakat dan infaq kepada BMT yang nanti disalurkan kepada lembaga ZIS.

Edukasi oleh BMT Amanah Miftahul Huda sebagai salah satu lembaga keuangan mikro berbasis syariah kepada masyarakat khususnya nasabah dilakukan guna menghindari praktik riba saat memulai bisnis. Tentunya lembaga keuangan syariah harus mencantumkan hal-hal yang dilarang dalam mendanai usaha tersebut, seperti apakah proyek tersebut halal atau haram, apakah merugikan masyarakat, apakah bisnis tersebut berkaitan dengan perjudian, dan lain-lain. Selain itu, BMT juga memiliki peran dari sisi religius, yaitu dengan ajakan pada masyarakat untuk aktif dalam membayar zakat, infaq, dan shadaqah kepada BMT yang kemudian akan disalurkan kepada lembaga ZIS.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BMT, Amanah Miftahul Huda, ia menjelaskan bahwa BMT memiliki fungsi memberikan modal kepada kontributor yang ingin meningkatkan usaha. Dalam memberikan modal, BMT sebenarnya melihat bahwa pemohon telah dianggap efisien dan karenanya bertanggung jawab atas usaha dagangnya. BMT Amanah Miftahul Huda memberikan persyaratan yang sesuai sebelum memberikan modal untuk menghindari terjadinya salah penerapan modal terhadap pemohon.

Saat mengajukan pembiayaan, nantinya calon anggota harus memenuhi beberapa persyaratan, misalnya KTP, KK, sama jaminan, terus mengisi formulir. Selain itu kami juga meminta penjelasan terkait usaha yang sedang dilakukan untuk mengantisipasi adanya salah penerapan modal mbak. Untuk meminimalisir kegagalan usaha pun para staf BMT kami sudah siap untuk memberikan bantuan saran atau tenaga ketika anggota pembiayaan membutuhkan itu.

Berikut merupakan persyaratan pengajuan pembiayaan pada BMT Amanah Miftahul Huda Cigaru, antara lain

- a. Identitas Diri/KTP;
- b. Kartu Keluarga;
- c. Mengisi Slip Setoran Awal;
- d. Jaminan;
- e. Menandatangani surat aplikasi akad.

Selain memberikan persyaratan yang mudah, pelayanan BMT Amanah Miftahul Huda juga cepat serta ramah. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Ela Karwilah, seorang pedagang sayuran yang merupakan anggota BMT Amanah Miftahul Huda Cigaru. Berikut yang beliau sampaikan.

Saya jadi anggota BMT sudah lama mbak. Sebelum ada covid udah sering ambil. Prosesnya cepet sama karyawannya ramah. Jadi gak canggung kalo mau konsultasi modal. Bagi saya yang jualan sayur aja dilayani baik banget.

Pelayanan yang diberikan oleh BMT Amanah Miftahul Huda adalah melalui penyaluran pembiayaan ini diproses secepat mungkin agar kontributor juga mendapatkan uang cepat dari hasil pencairan anggaran pembiayaan yang dilakukan. Sebagai tambahan, Kualitas SDM yang tinggi serta keramahan karyawan juga terus diperhatikan agar para kontributor merasa nyaman melakukan pembiayaan di BMT Amanah Miftahul Huda Cigaru.

- d. Kendala BMT Amanah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi

BMT kewalahan dengan banyaknya anggota yang menggunakan simpanan dan pinjaman selama pandemi. Meski demikian, anggota BMT Amanah Miftahul Huda mengakui bahwa proses simpan pinjam itu mudah. Selanjutnya, BMT Amanah Miftahul Huda membantu UMKM dengan memberikan toleransi

pembayaran. Hal ini agar UMKM tidak merasa tertekan dan tidak bisa membayar tagihan saat penjualan turun.

Dari hal tersebut yang menjadikan adanya pembiayaan bermasalah. beberapa faktor yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah seperti penyalahgunaan dana yang diterima oleh anggota, ketidakmampuan anggota untuk melakukan usaha, dan faktor-faktor yang disebabkan oleh kondisi di luar kemampuan anggota dan BMT yang tidak terkendali dalam mengontrol dan menanggulangnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mustajib selaku Manager BMT Amanah Miftahul Huda mengatakan bahwa adanya pandemi covid-19 turut berdampak dalam angsuran pembayaran pembiayaan. Banyak nasabah yang menunda angsuran karena kendala permodalan usaha serta penurunan omset. Sehingga pihak BMT Amanah Miftahul Huda mengeluarkan kebijakan pengurangan tingkat hibah dalam bentuk perpanjangan jangka waktu kepada anggota yang terdampak pandemi (Mustajib, 2021).

Sedangkan dalam menanggapi kondisi pembiayaan bermasalah seperti gagal bayar, BMT Amanah memberi keringanan berupa kebijakan pengurangan tingkat hibah dalam bentuk perpanjangan jangka waktu. Dalam hal pembiayaan, BMT Amanah Miftahul Huda pada masa pandemi covid-19 ini menjadi lebih selektif. Untuk menangani kondisi gagal bayar BMT Amanah Miftahul Huda menerapkan dua cara di antaranya pencegahan dan penanganan. Pencegahan merupakan cara yang dilakukan BMT saat nasabah ingin mengajukan pembiayaan. Pencegahan ini dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan lebih selektif dalam memilih calon nasabah yang akan menerima pembiayaan guna dapat meminimalisir gagal bayar di masa pandemi covid-19. Cara kedua adalah penanganan. Penanganan merupakan “cara yang bisa dilakukan BMT ketika dalam kondisi banyak anggota yang gagal bayar, dapat dilakukan dengan restrukturisasi dan penjadwalan ulang

waktu pembayaran guna memastikan adanya kesepakatan baru antara BMT dengan anggotanya dan dapat terjalin hubungan kerja yang baik.” Kedua metode ini juga dilakukan tergantung dari kondisi nasabah atau penyebab macetnya angsuran pembiayaan atau bahkan gagal bayar.

Adanya kebijakan dan keringanan angsuran anggota BMT Amanah Miftahul Huda tersebut dirasakan oleh Ibu Nani (48 tahun) pedagang pakaian yang merupakan anggota pembiayaan BMT Amanah Miftahul Huda. Usaha beliau terkena dampak penurunan omset akibat pandemi covid-19, meski di masa pandemi ini pihak BMT memberikan pengurangan tingkat hibah dalam bentuk perpanjangan jangka waktu pembayaran seminggu yang dapat meringankan dalam pembayaran angsuran karena pendapatan yang tidak menentu (Nani, 2021).

Hasil analisis menunjukkan bahwa BMT Amanah Miftahul Huda memiliki berperan dalam membantu mengembangkan UMKM sekitarnya, yakni dengan mengumpulkan uang dari komunitas dan mendistribusikannya ke komunitas dengan mengumpulkan uang dengan meningkatkan produktivitas bisnis. Kemudian, kehadiran BMT dapat membantu masyarakat memahami bahaya riba dan memperkecil ruang gerak keberadaan rentenir yang merugikan pelaku usaha. BMT Amanah Miftahul Huda juga melakukan pembinaan terhadap UMKM agar mampu bersaing di dunia usaha.

Hasil ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Herdianto Ritonga (2019), bahwa kehadiran BMT dalam arus utama masyarakat berperan positif dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Dengan kata lain, pemberdayaan berdaya dapat disamakan dengan istilah pembangunan (*empowerment*) atau pembangunan (*development*). Dan juga sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Noga Riza Faisol (2021), bahwa kehadiran BMT berperan dan bermanfaat dalam meningkatkan produktivitas UKM di

sekitarnya. Artinya, mengumpulkan uang dari masyarakat dan meningkatkan produktivitas bisnis untuk mendanai mereka yang membutuhkan sehubungan dengan upaya pengentasan kemiskinan. BMT juga mempersiapkan keterampilan pengelola usaha kecil dengan pembinaan dan pembinaan agar pengelola usaha kecil memiliki jiwa wirausaha yang siap bersaing di dunia usaha.

Soemodiningrat mendefinisikan: “usaha memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, antara lain membuat kondisi yang sekiranya menumbuhkan potensi masyarakat, menguatkan potensi yang ada, serta pemberdayaan dapat berarti perlindungan.” Berdasarkan penjelasan tersebut berarti BMT mampu menciptakan kondisi yang dapat meningkatkan potensi masyarakat di masa pandemi covid-19. Penguatan potensi masyarakat yang dimiliki UMKM, BMT telah menyediakan dana melalui pembiayaan.

Peran strategis BMT Amanah telah dihadirkan sebagai alternatif fasilitas simpan pinjam dan telah terbukti memberikan respon positif secara moral dan material. Kepercayaan yang ditunjukkan dapat dibuktikan dengan realitas pendanaan yang BMT outsource ke UKM seperti mikro, usaha kecil dan mengelolanya untuk mendukung dan meningkatkan produktivitas para pengusaha mikro ini.

3. Hambatan dan Tantangan BMT Amanah Miftahul Huda dalam Memberdayakan UMKM di Masa Pandemi Covid-19

Perkembangan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia mengambil peran strategis dalam perekonomian Indonesia dan telah meningkat secara signifikan. Sebagai contoh BMT yang saat ini terus berkembang sebagai pilar lembaga keuangan mikro syariah serta Memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang handal tentunya memiliki kendala dan tantangan dalam berkontribusi memajukan UKM., terutama sejak adanya pandemi covid-19, BMT banyak mengalami berbagai

kendala dan permasalahan, salah satunya pada BMT Amanah Miftahul Huda. Ada beberapa faktor yang secara langsung maupun tidak langsung dirasakan oleh BMT yang menjadi kendala atau hambatan pertumbuhan dalam situasi pandemic seperti sekarang ini. Khususnya pemberdayaan dalam UMKM yang merupakan peranan BMT Amanah terhadap hambatan di masa pandemi covid-19.

Pada BMT, efeknya dapat terlihat dalam pengurangan likuiditas dan penarikan simpanan melalui kontributor, keterlambatan pengembalian pembiayaan, karena berkurangnya keuntungan, penundaan produksi, dan distribusi bahan mentah dan barang dagangan. Sebagaimana wawancara dengan Manager BMT Amanah Miftahul Huda Bapak Mustajib sebagai berikut:

Hambatan atau kendala dari BMT kebanyakan masalah pengembalian dari pinjaman. Pengembalian kadang ada yang macet, dari pengembalian yang macet itu akan kami hubungi terus menerus. BMT juga kewalahan dalam menangani simpanan yang banyak diambil oleh anggota. Dari adanya hambatan itu, pihak BMT juga ada beberapa strategi yang nantinya bermanfaat untuk UMKM dan BMT sendiri. Kita memeriksa keuangan misalnya sisi likuiditas, kemudian modal, strategi pemasaran khususnya agar semakin banyak anggota.

Dapat diinterpretasikan bahwa BMT Amanah Miftahul Huda masih mempelajari banyak hambatan dan situasi yang menuntut dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, khususnya selama pandemi. Di antara hambatan dan tuntutan situasi yang masih dapat dirasakan antara lain:

- a. Terbatasnya jumlah modal pada BMT yang mengakibatkan ada beberapa pembiayaan yang masuk kategori layak namun tidak bisa direalisasikan;
- b. Karena penurunan pendapatan pada pelaku usaha menyebabkan banyak pembayaran angsuran pembiayaan yang tidak tepat waktu/kurang lancar bahkan macet;

- c. Semakin banyaknya lembaga keuangan yang memberikan kredit pembiayaan kepada UMKM dengan persyaratan yang lebih mudah. Hal itu menjadi salah satu tantangan bagi BMT untuk mengembangkan sektor UMKM;
- d. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai produk muamalah. Dalam situasi ini, BMT ingin melakukan sosialisasi ke jejaring dengan tujuan keahlian jaringan dan keahlian muamalah periode waktu itu' kemudian berkeinginan untuk menjadi rekanan bisnis BMT Amanah Miftahul Huda;
- e. Sistem pemasaran BMT Amanah Miftahul Huda yang belum terintegrasi dengan baik, terutama kurangnya sumber daya manusia dalam bidang periklanan dan pemasaran produk lembaga keuangan syariah, dimana para pengusaha perlu berusaha untuk mengungkap catatan, mempengaruhi, meyakinkan dan mengingatkan pasar tujuan untuk hanya menerima dan menggunakan dan tidak tergoyahkan untuk barang yang disajikan.

Guna meminimalisir kerugian akibat hambatan tersebut, berikut beberapa strategi agar BMT Amanah Miftahul Huda tetap berjalan dengan baik selama pandemi covid-19:

- a. BMT melakukan ujian keadaan ekonomi. Faktor yang ingin dipertimbangkan adalah berapa banyak likuiditas yang dimiliki, telah didapat dan sejauh mana likuiditas ini dapat menahan kelangsungan usaha komersial;
- b. BMT menguji reputasi modal dan utang. Diantaranya membuat info yang meliputi jumlah modal dan hutang yang dibutuhkan. Dengan demikian BMT dan UMKM dapat menjalankan kelangsungan usaha komersial. Salah satu bantuan modern dari otoritas untuk UMKM adalah aplikasi restrukturisasi hipotek untuk membantu mengurangi dampak covid-19 pada perusahaan. Ini mungkin menjadi jawaban jika keadaan ekonomi perusahaan komersial mempelajari gangguan besar.

BMT membuat strategi bisnis baru. Setelah BMT dan UMKM dapat melakukan keberlanjutan dalam bisnis, kemudian membuat metode bisnis

baru yang terdiri dari periklanan dan pemasaran, distribusi, dan perangkat permodalan. BMT menerapkan strategi pemasaran digital guna menghemat anggaran promosi dan strategi pengiriman serta memperluas jangkauan dan layanan anggota.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan UMKM di Indonesia. Sebagian besar UMKM mengalami penurunan omset penjualan, kesulitan modal bahkan mengalami kesulitan bahan baku yang dikarenakan adanya PSBB. Strategi untuk bertahan di masa pandemi dengan cara tanpa melupakan anjuran pemerintah seperti melakukan aktivitas apapun yang harus mematuhi protokol kesehatan.
2. Keberadaan BMT Amanah Miftahul Huda memberikan hasil dan dampak untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) saat menghadapi pandemi covid-19. Hal ini dapat dilihat dari usaha anggota yang semakin membaik setelah melakukan pembiayaan di BMT Amanah Miftahul Huda. Dalam masa pandemi ini BMT Amanah Miftahul Huda memerankan peranannya dalam pemberdayaan UMKM di antaranya penguatan potensi UMKM melalui pembiayaan, perlindungan kepada UMKM dari pinjaman dengan bunga tinggi, serta melakukan pembinaan kepada usaha kecil. Selain itu, BMT Amanah Miftahul Huda memberikan toleransi kepada nasabah dengan lebih fleksibel.
3. Tantangan BMT Amanah Miftahul Huda dalam pemberdayaan UMKM pada masa pandemi covid-19 di antaranya terbatasnya jumlah modal sehingga ada pembiayaan yang tidak terealisasi. Masih adanya pembayaran pembiayaan yang tidak tepat waktu/kurang lancar bahkan macet. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang muamalah. Semakin banyaknya lembaga keuangan pesaing. Sistem pemasaran BMT yang belum terintegrasi dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap BMT Amanah Miftahul Huda terdapat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan guna meningkatkan kinerja dan memberikan saran-saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan BMT Amanah Miftahul Huda adalah sebagai berikut:

1. Bagi BMT Amanah Miftahul Huda

BMT Amanah Miftahul Huda untuk selalu meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan terus tetap hadir dan beroperasi di tengah pandemi. Hal ini merupakan bentuk pelayanan terhadap anggota dan bentuk solusi terhadap persoalan anggota sebagai dampak dari pandemi covid-19.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Pembahasan mengenai peranan BMT di masa pandemi covid-19 sebagai lembaga keuangan mikro syariah dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penyusun mengharapkan kekurangan-kekurangan tersebut dapat digunakan sebagai kajian-kajian untuk penelitian berikutnya dan dapat melengkapi kekurangan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfin Habbibie, Ramadhani. (2019). *Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro terhadap Baitul Tamwil*. Az Zarqa' Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol.11 No.2.
- Arsyad, Lincolin. 2008. *Lembaga Keuangan Mikro "Institusi, Kinerja, dan Sustanbilitas"*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Djazuli. Yadi Janwari. 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Eko Agustinova, Danu. 2015. *Memahami Metode Penelitian Teori & Praktik*. Yogyakarta: Calpulis.
- Fahmi, Medias. Nasitotul Janah dan Eko Kurniasih Pratiwi, *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Baitul Maal Wa Tamwil di Kabupaten Magelang*, University Research Colloquium (2017).
- Langgeng R Putra. Lely Indah Mindarti. Firda Hidayati. *Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Ekonomi Kreatif Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan*.
- Maryani, Dedeh, & Roslin E Nainggolan, Ruth. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mashuri. *Peranan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*.
- Nandy, Hamzah. Dadang Kuswana dan Ali Aziz, *Peranan Baitul Maal Wat Tamwil dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Tamkin Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol 1 No 2 (2016).
- Rahardja, Prathama. Mandala Manurung. 2008. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ritonga, Hardianto. (2019). *Peranan Baitul Maal Wat Tamwil dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Menengah Amanah Ummah Surabaya*. Jurnal Hukum Ekonomi Vol.5 No.1.
- Riza Faisol, Noga. (2021). *Peran Baitul Maal Wat Tamwil "BMT" Masalah Lil Ummah Al-Mubarak dalam Mengembangkan Produktivitas UMKM di Masa Pandemi Virus Corona Tahun 2020*. Jurnal Ekonomi Syari'ah Vol.2 No.2.

- Satori. Yayat Suryatna. Syatori. *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Program CSR PT Indocement (Studi Kasus di Blok Kebon Gedang Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon).*
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Kencana.
- Syafii Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani
- Yustianti Laili, Novia. Kusumaningtias, Rohmawati. (2020). *Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM “Studi pada BMT Desa Tambakboyo”.* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.
- Supriadi, Muslimin, *Raih Dukungan Bank Syariah,* <http://www.Seputar-Indonesia.com>, Diakses pada tanggal 2 September 2020.
- Showam Azmy, Muhammad. *Bank Syariah : Bank yang Ramah UMKM,* <http://ekisonline.com/index>. Diakses pada tanggal 2 September 2020.
- Hestanto. *Baitul Maal Wat Tamwil dan BBPR,* <https://www.hestanto.web.id/sejarah-dan-badan-hukum-baitul-mal-wat-tamwil/>, Diakses pada tanggal 2 September 2020.
- <https://bisnis.tempo.co/read/1332613/sri-mulyani-beberkan-8-dampak-covid-19-sampai-hari-ini> di akses pada tanggal 4 Agustus 2021





LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan Untuk Narasumber

1. Daftar Pertanyaan Untuk Pengelola BMT Amanah Cigaru Majenang

| NO | Pertanyaan | Jawaban |
|----|---|---------|
| 1 | Apa saja produk pembiayaan di BMT Amanah? | |
| 2 | Apakah Pandemi Covid-19 ini sangat berpengaruh untuk BMT Amanah? | |
| 3 | Apakah ada kendala lain yang dihadapi BMT Amanah selama masa pandemi Covid-19? | |
| 4 | Selain kebijakan-kebijakan tersebut, apakah ada upaya dari pihak BMT untuk membantu para peminjam yang melakukan untuk pembiayaan UMKM? | |
| 5 | Dimasa pandemi ini banyak yang meminta pembiayaan, apakah ada syarat khusus untuk menyeleksi anggota pembiayaan tersebut? | |

2. Daftar Pertanyaan Untuk Nasabah Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT Amanah Cigaru Majenang

| NO | Pertanyaan | Jawaban |
|----|---|---------|
| 1 | Boleh saya tau bagaimana kondisi usaha bapak dan ibu selama pandemi corona ini? | |
| 2 | kalau pendapatannya bagaimana pak bu, apa sangat berbeda dengan sebelum pandemi corona? | |

| | | |
|---|--|--|
| 3 | Apakah bapak dan ibu ini adalah anggota pembiayaan BMT Amanah? | |
|---|--|--|

B. Transkrip Wawancara

Lampiran Transkrip Wawancara

Hari/Tanggal : Selasa, 19 Oktober 2021

Waktu : 11:12

Lokasi : BMT Amanah Miftahul Huda Cigaru
Majenang

Narasumber : Bapak Mustajib (Pimpinan BMT Amanah)

Keterangan

P: Pewawancara

N: Narasumber

P : Apa saja produk pembiayaan di BMT Amanah?

N : Banyak, tapi yang sering digunakan itu Mudharabah.

P : Apakah Pandemi Covid-19 ini sangat berpengaruh untuk BMT Amanah?

N : Sangat berpengaruh, kami sempat kewalahan melayani banyaknya anggota yang ingin mengambil simpanan dan banyak juga yang melakukan pinjaman. Meski demikian, kami tetap melayani dengan proses yang mudah serta cepat.

P : Apa ada kendala lain yang dihadapi BMT Amanah selama masa pandemi Covid-19?

N : Ada, salah satunya pembiayaan bermasalah seperti gagal bayar. Tapi kami dari pihak BMT mengambil kebijakan keringanan angsuran bagi para peminjam yang terdampak covid-19, karena banyak anggota yang mengalami penurunan omset. Selain itu pihak BMT juga mengambil kebijakan pengurangan tingkat hibah yang dalam bentuk perpanjangan waktu.

- P : Selain kebijakan-kebijakan tersebut, apakah ada upaya dari pihak BMT untuk membantu para peminjam yang melakukan untuk pembiayaan UMKM?
- N : Dari pihak kami itu ada marketing yang setiap hari Selasa, Rabu dan Sabtu itu melakukan penarikan angsuran pembiayaan. Namun pada saat COVID-19 ini kami mengganti dengan kegiatan mengawasi dan membimbing anggota pembiayaan. Jadi kami itu mengunjungi setiap usaha anggota pembiayaan, ketika anggota mengalami penurunan omset yang sangat signifikan, kami akan langsung memberikan saran dan cara-cara agar usaha tersebut bisa berkembang lagi.
- P : Dimasa pandemi ini banyak yang meminta pembiayaan, apakah ada syarat khusus untuk menyeleksi anggota pembiayaan tersebut?
- N : Syarat khususnya sih tidak ada, tapi kami lebih hati-hati dalam memberikan pembiayaan. Kami lihat dulu bagaimana usaha yang akan dijalankan dengan pembiayaan dari kami. Karena membludaknya permintaan pembiayaan mengakibatkan modal kami semakin terbatas.

Lampiran Transkrip Wawancara

Hari/Tanggal : Senin, 1 November 2021

Waktu : 09:00

Lokasi : Desa Cigaru, Majenang

Narasumber : Bapak Fauzi dan Ibu Ela Karwilah

Keterangan

P: Pewawancara

N: Narasumber

P : Assalmu'alaikum bapak ibu, saya Nia Mahasiswa UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto sedang melakukan wawancara untuk skripsi mengenai

Peran BMT dalam pemberdayaan UMKM di masa pandemi. Boleh saya tau bagaimana kondisi usaha bapak dan ibu selama pandemi corona ini?

N (Pak Fauzi) : Wa'alaikumsalam mbak, ya begini lah mbak. Sepi terus sekarang.

N (Ibu Ela) : Sama mbak, saya juga sepi.

P : kalau pendapatannya bagaimana pak bu, apa sangat berbeda dengan sebelum pandemi corona?

N (Pak Fauzi) : Pendapatan turun drastis mbak, kadang sampe ngga balik modal.

N (Ibu Ela) : Bener itu mbak, saya sendiri yang dulu biasanya dapet 200 ribu sampe 300 ribu perhari, sekarag dapet 100 ribu juga udah ahamdulillah banget mbak.

P : Apakah bapak dan ibu ini adalah anggota pembiayaan BMT Amanah?

N (Pak Fauzi) : Iya mba, kalo saya sebelum jadi anggota pembiayaan itu juga rajin nabung disana. Tapi ya semenjak corona ini usaha kan butuh modal terus menerus, jadi saya memutuskan melakukan pinjaman ke BMT itu mbak. Saya pinjam sekitar tahun lalu bulan Agustus. Itu kan lagi sepi-sepinya karena peraturan pemerintah yang suruh masyarakat dirumah saja. Waktu ngambil pinjaman itu saya ragu apakah bisa mengembalikannya, tapi ya mbak-mbak sama mamas yang ada di BMT itu memberikan cara-cara agar usaha saya berkembang. Kemarin terakhir mamas dari BMT itu juga berkunjung dan memberikan masukan baru untuk kendala yang saya hadapi sekarang. Dan dari pihak BMT tersebut pun berkali-kali menegaskan bahwa

saya diberi perpanjangan waktu untuk angsuran pinjaman.

N (Ibu Ela) : Betul mbak, ke saya juga seperti itu. Waktu awal pandemi corona saya beberapa kali tidak dapat pendapatan sedikitpun. Tapi ketika saya mengajukan pembiayaan ke BMT Amanah, para karyawannya ngasih saran supaya usaha saya berkembang lagi. Dan Alhamdulillah setelah saya mengikut saran-saran tersebut ya lumayan mbak tiap hari ada pendapatan walaupun tidak sebanyak sebelum pandemi

C. Dokumentasi Wawancara





D. Sertifikat-Sertifikat





IAIN PURWOKERTO

وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

عدوان، شارع بيجادل أممبولي رقم ٤٤، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتفه ٠٢٨-٦٣٤٦٢٤ www.iaipurwokerto.ac.id

الشهادة

شهادة (Sertifikat) / SKPT (Bharu)

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : نيالة النداء

القسم : PS

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع

مهاراتها على المستوى المتوسط

وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج

المقرر بتقدير:

٥٧
١٠٠
(مقبول)

٢٠١٧ أغسطس
الوحدة لتنمية اللغة
IAIN PURWOKERTO
M. Ag. الدكتور هاشم
KEMENTERIAN AGAMA
KEMERDEKAAN
KEMAJUHAN BANGSA
KEMERDEKAAN

رقم التوظيف: 19670307 199303 1 005



IAIN PURWOKERTO
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT


Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.talpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: Di.17.1.PP.Dik.1/P.063-007/2018

This is to certify that :

Name : NIALATUN NIDA
Student Number : 1717202090
Study Program : PS



Has completed an English Language Course in
Intermediate level organized by Language
Development Unit with result as follows:

SCORE: 78 GRADE: VERY GOOD



Purwokerto, 11th January 2018
Head of Language Development Unit,

Dr. Agus, M.A.
NID. 19670307 199303 1 005



SERTIFIKAT

Nomor: 556/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : NIALATUN NIDA
NIM : 1717202090
Fakultas / Prodi : FEBI / PS

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 95 (A).

Purwokerto, 13 November 2020

Ketua LPPM,

H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA

Alamat: J. 2nd. Anasir Yan No. 45A Telp. 0281-435628 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT.TIPD/4044/VI/2022

SKALA PENILAIAN

| SKOR | HURUF | ANGKA |
|--------|-------|-------|
| 86-100 | A | 4.0 |
| 81-85 | A- | 3.6 |
| 76-80 | B+ | 3.3 |
| 71-75 | B | 3.0 |
| 66-70 | B- | 2.6 |

Diberikan Kepada:

NIALATUN NIDA

NIM: 1717202090

Tempat / Tgl. Lahir: Cikcap, 28 Februari 2000

MATERI PENILAIAN

| MATERI | NILAI |
|-----------------------|---------|
| Microsoft Word | 90 / A |
| Microsoft Excel | 75 / B |
| Microsoft Power Point | 85 / A- |

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office® yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 09 Juni 2022
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Handayani, S.Si, M.Sc.
NIP. 19801215 200501 1 003



E. Biodata

| | | |
|------------------------------|---|--|
| 1. Nama | : | Nialatun Nida |
| 2. NIM | : | 1717202090 |
| 3. Jurusan | : | Perbankan Syariah |
| 4. Program Studi | : | Perbankan Syariah |
| 5. Tempat/ Tanggal Lahir | : | Cilacap, 28 Februari 2000 |
| 6. Alamat Asal | : | Jalan : Jl. Raya Kedungreja |
| | | RT/RW : 03/07 |
| | | Desa/ Kelurahan : Tambakreja |
| | | Kecamatan : Kedungreja |
| | | Kabupaten/ Kode Pos : Cilacap |
| | | Propinsi : Jawa Tengah |
| 7. Alamat Sekarang/ Domisili | : | Jalan : Jl. Raya Kedungreja |
| | | RT/RW : 03/07 |
| | | Desa/ Kelurahan : Tambakreja |
| | | Kecamatan : Kedungreja |
| | | Kabupaten/ Kode Pos : Cilacap |
| | | Propinsi : Jawa Tengah |
| 8. Nomor HP/WA Aktif | : | 081229591359 |
| 9. Email | : | nidanialatun@gmail.com |
| 10. Nama Orang Tua/Wali | : | Ayah : Mad Suparjo |
| | | Ibu : Tursiyah |
| 11. Pekerjaan Orang Tua/Wali | : | Ayah : Petani |
| | | Ibu : Ibu Rumah Tangga |
| 12. Asal Sekolah | : | MA Negeri Majenang |
| 13. Nomor Ijazah | : | MA.134/11.02/PP.01.1/05/2017 |
| 14. Judul Skripsi | : | Peranan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Masa Pandemi (Studi Kasus Pada BMT Amanah Cigaru Majenang) |

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk
menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.